



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI DAN JABATAN  
NOTARIS ATAS PEMBUATAN 2 (DUA) AKTA PENDIRIAN  
PT.X DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS,  
KODE ETIK NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN  
TERBATAS  
(STUDI KASUS PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT  
NOTARIS NOMOR : 04/B/Mj.PPN/VIII/2010 TANGGAL  
6 AGUSTUS 2010)**

**TESIS**

**ZUNAIKI KURNIAWAN**

**0906583535**

**FAKULTAS HUKUM  
MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JUNI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI DAN JABATAN  
NOTARIS ATAS PEMBUATAN 2 (DUA) AKTA PENDIRIAN  
PT.X DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS,  
KODE ETIK NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN  
TERBATAS  
(STUDI KASUS PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT  
NOTARIS NOMOR : 04/B/Mj.PPN/VIII/2010 TANGGAL  
6 AGUSTUS 2010)**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar**

**Magister Kenotariatan**

**ZUNAIIDI KURNIAWAN**

**0906583535**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JUNI 2011**

**i**

**Universitas Indonesia**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk**

**telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama : Zunaidi Kurniawan**

**NPM : 0906583535**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : 28 Juni 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Zunaidi Kurniawan  
NPM : 0906583535  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : Pelanggaran Kode Etik Profesi dan Jabatan Notaris Atas Pembuatan 2 (dua) Akta Pendirian PT. X Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor : 04/B/Mj.PPN/VIII/2010 Tanggal 6 Agustus 2010)

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A. (.....)

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Chairunnisa Said Selenggang, S.H., M. Kn. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 28 Juni 2011

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga tesis ini dapat diselesaikan pada waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan Jurusan Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.


Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, baik dari segi bentuk, maupun isinya. Oleh karena itu segala saran dan koreksi terhadap kekurangan tersebut akan diterima dengan senang hati demi kesempurnaan yang diharapkan.

Atas bantuan serta bimbingan yang telah banyak diberikan dalam menyelesaikan tesis ini, maka dengan tulus penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. Ibu Dr. Roesnastiti Prayitno S.H., M.A., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
3. Para penguji;
4. Para dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalankan studi di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
5. Seluruh staff perpustakaan, administrasi, dan pengurus Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;

6. Kedua orang tua tercinta dan kakak serta adik Penulis serta segenap keluarga yang telah memberikan kasih sayang, semangat, motivasi, doa dan dorongan moral sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Rekan-rekan di Banten Press dan PSIK Indonesia, khususnya Sigit, Guswin dan Irvan atas segala motivasi yang diberikan selama penulisan tesis ini.
8. Yasmine Nurul Fitriasti, sahabat yang selalu memberi motivasi dan bantuan kepada penulis selama penulisan tesis ini.
9. Teman-teman Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2009 khususnya, Bayu, Cici, Andhika, Ricky, Venzka, Oline, Ritson, Kiki, Prisa, Rajul, Aileen, Yudi.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, baik kepada penulis sendiri maupun kepada pihak-pihak lain yang membutuhkannya.



Depok, Juni 2011

Penulis

Zunaidi Kurniawan S.H.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zunaidi Kurniawan  
NPM : 0906583535  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“Pelanggaran Kode Etik Profesi dan Jabatan Notaris Atas Pembuatan 2 (dua) Akta Pendirian PT. X Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor : 04/B/Mj.PPN/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010)”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 28 Juni 2011  
Yang menyatakan

( Zunaidi Kurniawan S.H )

## ABSTRAK

Nama : Zunaidi Kurniawan  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Pelanggaran Kode Etik Profesi dan Jabatan Notaris Atas Pembuatan 2 (dua) Akta Pendirian PT. X Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor : 04/B/Mj.PPN/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010)

Tesis ini membahas mengenai pelanggaran kode etik notaris yang dilakukan oleh seorang Notaris X dalam pembuatan 2 (dua) akta pendirian perusahaan atas nama perusahaan yang sama dengan susunan kepengurusan yang sebagian berbeda. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif evaluatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa Notaris X terbukti telah lalai dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris yaitu tidak menjaga kepentingan para pihak dalam perbuatan hukum sebagaimana terbukti dari Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 04/B/Mj.PPN/VIII/2010 dan akibat hukum dari adanya 2 (dua) Akta Pendirian Perusahaan atas nama perusahaan yang sama adalah terhadap Akta Pendirian PT. X Nomor 12 yang dibuat di hadapan Notaris X tetap dianggap sah dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan melalui pengadilan sedangkan Akta Pendirian PT. X Nomor 13 tetap sah karena telah memenuhi persyaratan administratif yang diatur oleh Departemen Hukum dan HAM dan telah mendapatkan pengesahan mengenai status badan hukum PT dari Menteri Hukum dan HAM.

Kata kunci:

Pembuatan dua Akta Pendirian PT.

## ABSTRACT

Name : Zunaidi Kurniawan

Study Program : Master Of Notary

Title : The Misconduct of Notary Code of Ethics and Notary Profession by Creating of Two Deed of Establishment of Company X According to Law Act of Notary Professional, Notary Code of Ethics, and Law Act of Limited Liability Company (Study Case Central Assembly Supervisors of Notary No: 04/B/Mj.PPN/VIII/2010 Date 6<sup>th</sup> Of August 2010)

This thesis discusses about the misconduct of Notary Code of Ethics committed by a notary public. Notary X in the creating of two deed of establishment on behalf of the same company with the management of some different arrangement. This research is the study of law with the normative nature of descriptive evaluative research. The result of this study is that the Notary X has proven careless in performing his duty and responsibility as a Notary which is not fulfilling the interest of both parties in a legal act, as evidenced by the Central Supervisors Assembly of Notary No: 04/B/Mj.PPN/VIII/2010 and the legal consequences of the two companies on behalf of the same company on the Establishment Deed PT. X No. 12 was made before Notary X is still considered valid and may be canceled or cancellation requested through the courts while the deed of establishment of PT. X No. 13 remain in force through legal entity administration due to the decision of minister concerning legalization of company as a legal entity.

Keyword :

Creating of Two Deed of Establishment Company

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	6
1.3 Metode Penelitian.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
<b>II. TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI DAN JABATAN NOTARIS ATAS PEMBUATAN 2 (DUA) AKTA PENDIRIAN PT. X (STUDI KASUS MPPN NOMOR : 04/B/Mj.PPN/VIII/2010)</b>	<b>10</b>
2.1. Notaris di Indonesia.....	10
2.1.1. Sejarah Notaris di Indonesia.....	10
2.1.2. Kode Etik Notaris.....	13
2.1.3. Wewenang dan Tugas Notaris.....	20
2.1.4. Hubungan Notaris Dengan Penghadap.....	23
2.2. Akta Notaris Sebagai Akta Otentik.....	25
2.2.1. Bentuk dan Jenis Akta.....	25
2.2.2. Otentisitas Akta Notaris.....	28
2.2.3. Akta Notaris Yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sebagai Akta Di Bawah tangan dan Batal Demi Hukum.....	31
2.3. Perusahaan Perseroan Terbatas.....	36
2.3.1. Konsep Dasar Perusahaan.....	36
2.3.2. Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (UUPT) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 (UUPTL).....	38
2.3.3. Pendirian Perseroan Terbatas.....	41
2.4. Analisis Studi Kasus Putusan MPPN No: 04/B/Mj.PPN/VIII/2010.....	49
2.4.1. Kronologi Kasus.....	49
2.4.2. Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris.....	60
2.4.3. Analisa.....	60
<b>III. PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
3.1. Kesimpulan.....	69
3.2. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 1.1. Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor :  
04/B/Mj.PPN/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Peranan hukum dalam mendukung dunia usaha memang sangat penting. Hal ini terutama berkaitan dengan adanya jaminan kepastian hukum (*legal certainty*). Jaminan kepastian hukum ini merupakan suatu syarat esensial dalam kegiatan usaha. Oleh karenanya, untuk mendukung terciptanya kepastian hukum maka berbagai regulasi perundang-undangan telah diberlakukan, termasuk cara pendirian perusahaan dalam rangka kepastian dalam melakukan usaha, termasuk juga didalamnya pihak-pihak yang berkaitan dengan pendirian suatu perusahaan.

Istilah perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan perundang-undangan diluar KUHD. Meskipun demikian dalam KUHD sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi istilah perusahaan itu.<sup>1</sup> Selain dari KUHD, rumusan pengertian perusahaan ini terdapat juga di dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP), yang menyatakan sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 7.

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba”.

Pada Pasal 1 huruf (d) Undang-Undang WDP dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sedangkan yang dimaksud pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan (Pasal 1 huruf c).

Setiap perusahaan mempunyai bentuk hukum yang diakui oleh undang-undang. Bentuk hukum ini menunjukkan legalitas perusahaan tersebut sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi. Bentuk hukum ini secara formal termuat dalam akta pendirian, atau surat ijin usaha. Pelaku usaha menjalankan kegiatannya dengan membentuk badan-badan usaha. Bentuk badan usaha yang dikenal dalam menjalankan perusahaan banyak macamnya, akan tetapi ada satu bentuk usaha yang banyak dipilih oleh badan usaha. Salah satu bentuk badan usaha adalah Perseroan Terbatas.

Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini dulunya dikenal dengan istilah (*Naamloze Vennootschap* atau disingkat NV). Bagaimana asal muasal digunakannya istilah Perseroan Terbatas dan disingkat dengan PT tidak dapat ditelusuri. Sebutan tersebut telah menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dibakukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ).<sup>2</sup>

Sebelum berlakunya UUPT, pembentukan Perseroan Terbatas dilakukan dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, buku kesatu Bab III bagian 3, mulai Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. Berdasarkan UUPT, mendirikan suatu

---

<sup>2</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, (Jogyakarta : Total media Yogyakarta,2009), hal. 1.

perusahaan yang berbentuk Perseroan terbatas diperlukan suatu proses atau tahap-tahap yang harus ditempuh. Apabila semua tahapan tersebut telah dilalui, artinya telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan persyaratan yang berlaku, maka barulah perusahaan berdiri dan memperoleh status sebagai badan hukum yang sah. Dalam Perseroan terbatas ini maka sebagai *artificial person* atau *person in law* yang merupakan “orang” dalam pengertian hukum, diperlukan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris.<sup>3</sup>

Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, mengatur tata cara pendirian perseroan terbatas yang telah dicantumkan dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 UUP. Dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.” Ini artinya bahwa Notaris mempunyai peran yang sangat besar dan mempunyai landasan yuridis untuk dapat menentukan sah atau tidaknya suatu perseroan. Fungsi dan peranan notaris sangatlah besar dalam pendirian suatu Perseroan terbatas. Eksistensi Notaris dalam pendirian Perseroan terbatas sangatlah besar peranannya.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>4</sup>

Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional,

---

<sup>3</sup> I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan, Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang usaha* (Jakarta : Kesaint Blanc, 2000), hal. 148.

<sup>4</sup> Ord Staatblad 1860 nomor 3, Juli 1860

maupun global. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.<sup>5</sup>

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi Notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*). Disebut sebagai *nobile officium* dikarenakan profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas suatu harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban.<sup>6</sup>

Demi pelayanan, tugas dan tanggung jawab bagi para anggota masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris, dan mengingat fungsi dan bidang pekerjaan yang begitu luas, maka wajarlah apabila Notaris dituntut untuk memahami berbagai peraturan hukum yang berlaku, baik berupa undang-undang maupun peraturan pelaksanaan lainnya.

Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang bisa dipercaya. Segala sesuatu yang ditulis serta diterapkannya adalah benar, dan dia adalah pembuat dokumen paling kuat dalam suatu proses hukum.<sup>7</sup>

Notaris menurut ketentuan hukum, tidak boleh berpihak, artinya bahwa Notaris dalam membantu para pihak merumuskan dalam akta, harus memperhatikan

---

<sup>5</sup> Welin kusuma, "profesi notaris" (*online*) <http://welinkusuma.blogspot.com/2008/05/profesi-notaris.html>, 20 februari 2011..

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 7.

<sup>7</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notaris, Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Intermasa, 1994), hlm. 219.

kepentingan kedua pihak dan harus merahasiakan yang berhubungan dengan isi akta termasuk proses, dimulai dari pembuatan sampai mengenai isi akta yang dibuatnya. Notaris mempunyai harkat dan martabat yang tinggi karena harus dapat menyimpan rahasia, menuangkan kehendak mereka dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa (perselisihan) diantara pihak-pihak, perselisihan mana yang dapat mengakibatkan adanya penyidikan terhadap akta Notaris. Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bahan-bahan pembuktian.<sup>8</sup>

Notaris dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, ia perlu mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Pemahaman Notaris terhadap aspek profesi, aspek etis, dan aspek yuridis akan menjadikan Notaris sebagai profesional yang mampu mengikuti perkembangan hukum dalam menjawab permasalahan hukum aktual yang terjadi di masyarakat. Pada aspek yuridis, Notaris perlu memahami bidang hukum, baik hukum publik maupun hukum privat. Sementara pada aspek etis ia harus memahami tentang nilai-nilai etik yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.<sup>9</sup>

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan notaris dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris dan sekarang dalam Undang-Undang jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.<sup>10</sup> Sanksi yang ditujukan terhadap Notaris merupakan sebagai penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Pemberian sanksi

---

<sup>8</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Penyelidikan dan Penyidikan*, (Jakarta: Ganesa Indonesia, 1985), hlm. 26.

<sup>9</sup>Ibid., hlm. V-VI.

<sup>10</sup>Habib Adjie (a), *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 25.

terhadap Notaris juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan masyarakat.<sup>11</sup>

Akhir-akhir ini banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Salah satunya adalah Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor : 04/B/Mj.PPN/VIII/2010. Kasus berawal dengan Pendirian PT. X oleh Gatot Supriyanto, Husny Lashinta Rampale, Suhirman, dan Kie Hai yang Akta Pendiriannya dibuat dihadapan Notaris X. Pada tanggal 24 Mei 2004 telah terbit Akta Pendirian Perusahaan Nomor 12 dan Notaris X telah mengeluarkan surat keterangan yang isinya menyatakan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sedang dalam proses pengurusan. Setelah hampir 4 tahun surat pengesahan yang dimaksud belum juga turun, Namun ketika ditanya oleh Husny Lashinta Rampale kepada Notaris A jawabannya selalu sedang dalam proses. Kemudian diketahui oleh Husny Lashinta Rampale bahwa ada sebuah Akta atas nama perusahaan yang sama yaitu PT. X, yang diterbitkan oleh Notaris yang sama (Notaris X), akta tersebut adalah Akta Nomor 13 tertanggal 22 Oktober 2005 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetapi pada akta tersebut tidak tercantum nama Husny Lashinta Rampale dan Kie Hai. Atas dasar pelanggaran yang dilakukan Notaris tersebut, Husny Lashinta Rampale mengajukan laporan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dengan dikeluarkannya 2 Akta Pendirian atas nama perusahaan yang sama namun berbeda susunan kepengurusannya kepada Majelis Pengawas Notaris.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat tesis dengan judul **“Pelanggaran Kode Etik Profesi dan Jabatan Notaris Atas Pembuatan 2 (dua) Akta Pendirian PT. X Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 04/B/Mj.PPN/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010)”**

---

<sup>11</sup>Habib Adjie (b), *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 90.

## 1.2. Pokok Permasalahan

Berikut ini beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas :

1. Bagaimana tanggung jawab Notaris dalam menerbitkan 2 akta pendirian perusahaan atas nama perseroan yang sama namun berbeda susunan kepengurusannya?
2. Bagaimana akibat hukum dari adanya 2 akta pendirian atas nama perusahaan yang sama namun berbeda susunan kepengurusannya?

## 1.3. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara peneliti untuk memperoleh data ilmiah terhadap suatu objek sehingga dapat dicapai kebenaran yang obyektif. Dalam penyusunan tesis ini, tipe penelitian yang digunakan sebagai bahan penulisan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>12</sup> Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Oleh karena itu penelitian hukum yang dilakukan yakni dengan cara mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris.

Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif evaluatif yang bertujuan untuk menganalisa permasalahan yang dikemukakan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan.<sup>13</sup> Data sekunder diperoleh dengan menggunakan alat pengumpulan data studi dokumen meliputi sumber hukum primer yaitu Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Kode Etik Notaris yang bertujuan memperoleh ketentuan yuridis tentang masalah yang akan dibahas. Sumber

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13.

<sup>13</sup> Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 28.

hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai sumber primer<sup>14</sup> seperti bukudiperoleh, artikel, maupun berbagai tulisan ilmiah yang terkait dengan topik pembahasan penelitian ini. Sumber hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder.

Dalam analisis data, penulis menggunakan analisis secara kualitatif dari data sekunder yang telah dikumpulkan dan diolah untuk perumusan kesimpulan untuk memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sebuah sistematika penulisan sangat diperlukan di dalam suatu penulisan tesis, agar penulisannya menjadi teratur dan terarah. Sistematika penulisan tesis ini yang keseluruhannya terdiri dari 3 (tiga) bab, adalah sebagai berikut:

##### **BAB I           PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta pada bagian akhir bab ini akan diuraikan mengenai sistematika penulisan.

##### **BAB II           TINJAUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI DAN JABATAN NOTARIS DALAM PENGGANDAAN AKTA PENDIRIAN PT.X (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 04/B/Mj.PPN/VIII/2010)**


---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Op cit., hlm. 13

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori mengenai tugas dan jabatan Notaris, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris dan peraturan lainnya. Kemudian ketentuan tersebut berikut teori-teori dan asas-asasnya akan dihubungkan dengan perbuatan Notaris yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan jabatannya.

### BAB III PENUTUP

Dalam bab terakhir ini, akan membahas dan menarik suatu kesimpulan dari uraian dalam bab-bab terdahulu serta akan dikemukakan saran-saran yang diperlukan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.



## BAB II

### TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI DAN JABATAN NOTARIS ATAS PEMBUATAN 2 (DUA) AKTA PENDIRIAN PT. X (STUDI KASUS PUTUSAN MPPN NO: 04/B/Mj.PPN/VIII/2010)

#### 2.1. Notaris di Indonesia

##### 2.1.1. Sejarah Notaris Indonesia

Pada abad ke 13, terbitlah buku Les Notaris oleh Papon. Pada oktober 1791, pertama kali diundangkan undang-undang di bidang notariat, yang hanya mengenal 1 macam notaris. Pada tanggal 16 Maret 1803 diganti dengan *Ventosewet* yang memperkenalkan perlebagaan notaris yang bertujuan memberikan jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat umum. Pada abad itu penjajahan pemerintah kolonial Belanda telah dimulai di Indonesia. Secara bersamaan pula, Belanda mengadaptasi *Ventosewet* dari Perancis dan menamainya *Notarisewet*. Dan sesuai dengan asas konkordansi, undang-undang itu juga berlaku di Hindia belanda/Indonesia.<sup>15</sup>

Lembaga Notaris di Indonesia yang dikenal sekarang ini, bukan lembaga yang lahir dari bumi Indonesia. Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC) di Indonesia. Jan Pieterszoon Coen pada waktu itu sebagai Gubernur Jenderal di Jakarta antara tahun 1617-1629, untuk keperluan para penduduk dan para pedagang di Jakarta menganggap perlu mengangkat seorang Notaris, yang disebut *Notarium Publicum*.<sup>16</sup>

Maka pada tanggal 27 Agustus 1620 diangkatlah Notaris pertama di Indonesia yang bernama Melchior Kelchem, sekretaris dari *College van Schenpenen* (Urusan Perkapalan Kota) di Jakarta untuk merangkap sebagai notaris yang berkedudukan di Jakarta. Tugas Melchior kerchem sebagai notaris dalam surat pengangkatannya, yaitu

---

<sup>15</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet.3, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996), hal. 5.

<sup>16</sup> Habib Adjie (a ), Op.Cit., hal. 4.

melayani dan melakukan semua surat libel (*smaadschrift*), surat wasiat dibawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (testament), dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kotapraja.<sup>17</sup> Selanjutnya diangkat beberapa Notaris lainnya yang kebanyakan adalah keturunan Belanda atau timur asing.

Pada tahun 1625 jabatan Notaris dipisahkan dari jabatan sekretaris *College van Schenpenen*, yaitu dengan dikeluarkan Instruksi untuk para Notaris pada tanggal 16 juli 1625. Instruksi ini hanya terdiri dari 10 (sepuluh) Pasal, antara lain menetapkan bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.<sup>18</sup>

Tanggal 7 Maret 1822 (Stb. No. 11) dikeluarkan *Instructie voor de Notarissen Residerende Indie*. Pasal 1 instruksi tersebut mengatur secara hukum batas-batas dan wewenang dari seorang Notaris dan juga menegaskan Notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossnya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar.<sup>19</sup>

Tahun 1860 Pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk membuat peraturan-peraturan yang baru mengenai Jabatan Notaris di Nederlans Indie untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris yang berlaku di Belanda. Sebagai pengganti *Instructie voor de Notarissen Residerende Indie*, kemudian tanggal 1 juli 1860 ditetapkan *Reglement op Het Notaris Ambl in Nederlands Indie* (Stabl. 1860:3).<sup>20</sup>

Setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang

---

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ibid.

Dasar 1945, yaitu “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”. Dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan tersebut maka *Reglement op Het Notaris Ambl in Nederlands Indie* (Stabl. 1860:3) tetap berlaku. Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman, berdasarkan Peraturan Pemerintah tahun 1948 Nomor 60, tanggal 30 oktober 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman.<sup>21</sup>

Tahun 1949 melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan di Den Haag, Nederland, tanggal 23 Agustus – 22 September 1949, salah satu hasil KMB terjadi penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat untuk seluruh Wilayah Indonesia (kecuali Irian barat - Papua sekarang). Adanya penyerahan kedaulatan tersebut, membawa akibat kepada status notaris berkewarganegaraan belanda yang ada di Indonesia, harus meninggalkan jabatannya. Dengan demikian terjadi kekosongan Notaris di Indonesia, untuk mengisi kekosongan tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada pada Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1954 menetapkan dan mengangkat Wakil Notaris untuk menjalankan tugas jabatan Notaris dan menerima protokol yang berasal dari Notaris yang berkewarganegaraan Belanda.<sup>22</sup>

Tanggal 13 November 1954 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 1954 tentang Wakil Notarisop dan Wakil Notaris Sementara. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut, menegaskan bahwa dalam hal notaris tidak ada, Menteri Kehakiman dapat menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan kewajiban-kewajiban Notaris. Mereka yang ditunjuk dengan kewajiban seperti tersebut dalam Pasal ini disebut sebagai Wakil Notaris (Pasal 1 huruf c dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 33 tahun 1954), selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan sambil menunggu ketetapan dari Menteri Kehakiman, Ketua Pengadilan

---

<sup>21</sup> Ibid. hal. 5.

<sup>22</sup> Ibid.

Negeri dapat menunjuk seorang untuk sementara diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris. Mereka yang ditunjuk dengan kewajiban seperti tersebut dalam Pasal ini disebut dengan Wakil Notaris Sementara (Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954), sedangkan yang disebut Notaris adalah mereka yang diangkat berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) *Reglement op Het Notaris Ambl in Nederlands Indie* (Stabl. 1860:3). Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 juga sekaligus menegaskan berlakunya *Reglement op Het Notaris Ambl in Nederlands Indie* (Stabl. 1860:3) sebagai Reglemen tentang Jabatan Notaris di Indonesia (Pasal 1 huruf a) untuk Notaris Indonesia.<sup>23</sup>

Pada tahun 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) pada tanggal 6 Oktober 2004. Pasal 91 UUJN telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi :

1. Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op Het Notaris Ambl in Nederlands Indie* (Stabl. 1860:3)) sebagaimana telah diubah terakhir dalam lembaran Negara 1954 Nomor 101.
2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara.
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/janji Jabatan Notaris.

### 2.1.2. Kode Etik Notaris

Pendelegasian kewenangan Negara dalam bidang hukum perdata yang sangat luas kepada notaris tentu rawan penyalahgunaan. Sehingga kewenangan tersebut harus dipagari dengan rambu-rambu, yang bisa menjaga kewenangan tersebut dilakukan secara proporsional dan tidak menyimpang. Sebagaimana dikatakan Lord Action

---

<sup>23</sup> Ibid.

“*power tends to corrupt, absolutely power corrupt absolutely*”, maka setiap kewenangan haruslah dibatasi dengan undang-undang atau ketentuan peraturan lain yang sifatnya mengikat, bisa dipaksakan dan memiliki sanksi.

Pemikiran inilah kemudian yang melahirkan wacana tentang perlu diadakannya kode etik bagi profesi notaris. Kode etik ini menjadi pedoman etis bagi notaris dalam menjalankan jabatannya. Kode Etik Notaris (sebagaimana kode etik yang berlaku dalam profesi lain) merupakan norma yang diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi tersebut, yang menjadi landasan moral dan pedoman perilaku bagi profesi tersebut dalam menjalankan profesinya. Kode etik notaris mengandung nilai-nilai moral dan etis yang harus dipunyai seorang notaris.

Pengertian Etika berasal dari kata *etos* yang berarti kesusilaan. Kesusilaan berasal dari suara batin manusia yang memberi pengaruh keluar. Etika adalah filsafat moral yang berasal dari kata *mores* yaitu adat istiadat. Adat istiadat ini berada di luar manusia serta member pengaruh ke dalam.

Secara umum arti etika adalah prinsip-prinsip tentang sikap hidup dan perilaku manusia dan masyarakat. Sedangkan kode etik adalah peraturan-peraturan mengenai etika baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian kode etik notaris adalah tuntutan atau pedoman moral atau kesusilaan notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Untuk melaksanakan kode etik tersebut notaris berhadapan dengan berbagai macam tantangan baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari luar dirinya. Atas dasar prinsip tentang sikap hidup maka dengan dibentuknya kode etik notaris maka diharapkan para notaris dalam menjalankan kewajibannya menggunakan dan mendengarkan hati nuraninya sehingga akan dapat dicapai suatu hasil yang baik bagi semua pihak.

Kode etik notaris yang berlaku di Indonesia ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi notaris dalam hal ini yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI), hasil Kongres INI XVIII Tahun 2005. Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Kode Etik Notaris tersebut yang dimaksud dengan Kode Etik Notaris adalah:

“seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.”

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Kode Etik Notaris berlaku bagi seluruh anggota INI dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus, baik dalam rangka melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris maupun dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Secara garis besar rincian kode etik Notaris meliputi 5 hal :

#### 1. Etika Kepribadian Notaris

Etika Kepribadian notaris merupakan etika yang mengatur bagaimana Notaris bertindak secara personal dan internal. Etika ini mengatur kategori nilai yang harus dimiliki notaris sebagai pribadi. Pribadi yang dimaksud adalah “insan” notaris tersebut sebagai manusia alamiah. Mengingat jabatan Notaris tidak hanya sebagai profesi dalam arti pekerjaan, namun juga sebagai pejabat umum, maka etika kepribadian Notaris ini memberikan kaidah nilai pribadi secara intristik yang harus dimiliki Notaris sebagai pejabat umum dan sebagai professional.

Sebagai pejabat umum, maka etika yang harus dimiliki seorang Notaris adalah:

- a. Berjiwa Pancasila
- b. Taat kepada Hukum, Sumpah Jabatan dan Kode Etik Notaris.
- c. Berbahasa Indonesia yang baik.

## 2. Etika Melakukan Tugas Jabatan

Etika ini menyangkut sikap perilaku yang harus dimiliki oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam pelaksanaan tugas jabatannya dalam Kode Etik Notaris hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Bandung pada Tahun 2005, menghasilkan pengaturan kewajiban notaris dalam menjalankan jabatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris tersebut.

### Kewajiban

#### Pasal 3

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib :

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor ditempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/ di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
  - i. Nama lengkap dan gelar yang sah;
  - ii. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
  - iii. Tempat Kedudukan;

- iv. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan.
  11. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.
  12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
  13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan.
  14. Menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
  15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
  16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
  17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam:
    - i. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
    - ii. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
    - iii. Isi Sumpah Jabatan;
    - iv. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

### 3. Etika Pelayanan Terhadap Klien

Notaris merupakan pelayan masyarakat di bidang hukum terutama melayani masyarakat dalam pembuatan akta otentik. Dalam melayani masyarakat ini, sudah tentu dibutuhkan etika, yang menjadi pedoman bagi Notaris dalam melayani masyarakat pengguna jasa Notaris, beberapa hal yang harus dimiliki dan dilakukan oleh Notaris dalam melayani klien, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya
- b. Menyelesaikan akta sampai tahap yang diminta oleh klien
- c. Memberitahukan kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan pengumuman, dan atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil akta yang sudah didaftar atau Berita Negara yang sudah selesai dicetak tersebut oleh klien yang bersangkutan
- d. Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan anggota masyarakat
- e. Memberikan jasa kepada masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma
- f. Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang tersebut membuat akta kepada notaris yang menahan berkas itu
- g. Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan notaris yang bersangkutan
- h. Dilarang mengirim minuta kepada klien atau klien-klien yang bersangkutan
- i. Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien membuat akta kepadanya, atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari notaris lain
- j. Dilarang membentuk kelompok di dalam tubuh INI dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif, apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi

---

<sup>24</sup> Ibid., hlm. 91.

#### 4. Etika Hubungan Dengan Sesama Rekan Notaris

Selain ada ketentuan (kode etik) yang mengatur pribadi Notaris, Etika dalam pelaksanaan Jabatan, dan etika pelayanan terhadap klien, terhadap Notaris I juga berlaku kode etik yang mengatur hubungan notaris dengan sesama rekan notaris. Pertambahan jumlah Notaris yang jauh lebih cepat dari kebutuhan masyarakat di suatu tempat, menyebabkan kompetisi di antara para Notaris untuk mendapatkan klien. Berbagai cara dan metode pun dipergunakan oleh Notaris untuk mendapatkan klien. Hal ini tentu tidak baik bagi profesi Notaris, persaingan sesama Notaris yang semakin ketat, jika tidak diatur dalam koridor kode etik, tentu akan menyebabkan dekadensi dan degradasi nilai dan martabat jabatan notaris.

Dalam Kode Etik Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia tahun 2005, pengaturan tentang etika hubungan sesama notaris diatur lebih jelas dan rinci, misalnya sebagaimana diatur Pasal 3 ayat 15 Kode Etik Notaris yang menyatakan :

“Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.”

Dengan mewajibkan setiap Notaris untuk menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dengan sesama Notaris, maka diharapkan tidak muncul sikap persaingan diantara sesama Notaris, dan sebaliknya tercipta sikap saling menghormati dan saling bekerjasama diantara sesama rekan notaris.

#### 5. Etika Pengawasan

Jabatan identik dengan wewenang dan kekuasaan, dan Notaris merupakan pejabat umum yang wewenangnya diatur dengan Undang-undang. Pelaksanaan

wewenang dalam pelaksanaan tugas jabatan tersebut sudah tentu perlu diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang (*abuse of power*).

Mekanisme pengawasan terhadap Notaris saat ini dilakukan dengan 2 cara yaitu :

1) Pengawasan Internal

Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh Organisasi Notaris terhadap notaris yang dilakukan secara berjenjang mengenai pelaksanaan kode etik yang berlaku terhadap Notaris.

2) Pengawasan Eksternal

Bentuk dan mekanisme pengawasan kedua yang berlaku terhadap Notaris adalah Pengawasan Eksternal yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada Majelis Pengawas. Ketentuan terhadap Pengawasan Eksternal terhadap Notaris ini diatur dalam UUJN, khususnya dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 81. Majelis Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (3) UUJN terdiri dari 9 orang, yang komposisinya berasal dari 3 unsur dengan jumlah yang sama, yaitu 3 orang dari unsur pemerintah, 3 orang mewakili organisasi notaris, dan 3 orang mewakili ahli (akademisi). Pengawasan terhadap Notaris melalui Majelis Pengawasan dilakukan secara berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UUJN. Di tingkat daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), kemudian dilanjutkan oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang berada di tingkat Propinsi, dan terakhir berujung di Majelis Pengawas Pusat (MPP) yang berkedudukan di ibukota Negara di Jakarta.

### 2.1.3. Wewenang dan Tugas Notaris

Wewenang (sering pula ditulis dengan istilah Kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang

tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.<sup>25</sup> Sehingga jika seorang Pejabat melakukan suatu tindakan diluar wewenang disebut sebagai perbuatan melanggar hukum.<sup>26</sup>

Wewenang utama dari seorang Notaris adalah untuk membuat Akta Otentik. Otentisitas dari akta notaris bersumber dari Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris<sup>27</sup>, dimana notaris dijadikan sebagai “pejabat umum” (*openbaar ambtenaar*), sehingga demikian akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868<sup>28</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>29</sup> Namun selain kewenangan tersebut, Notaris juga mempunyai kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUNJ<sup>30</sup>.

Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, terdapat batasan mengenai wewenang Notaris tersebut yang meliputi 4 (empat) hal, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Seorang Notaris hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yakni yang ditugaskan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>25</sup> Habib Adjie, Op.Cit., hlm. 77

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 78.

<sup>27</sup> Sekarang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>28</sup> Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuat.

<sup>29</sup> G. H. S. Lumban Tobing, Op.Cit., hlm. 48.

<sup>30</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan groose, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang; (2) Notaris berwenang pula : a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus; b). membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus; c). membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d). melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e). memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; f). membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; g). membuat akta Risalah lelang; (3) selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

<sup>31</sup> G. H. S. Lumban Tobing, Op.Cit., hlm. 49.

- b. Notaris hanya berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

Seorang Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Di dalam Pasal 52 (1) UUJN ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis lurus samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini ialah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.

- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.

Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta otentik. Dalam Pasal 18 ayat (1) UUJN ditentukan bahwa Notaris harus berkedudukan di daerah kabupaten atau Kota. Pada Pasal 18 ayat (2) UUJN ditentukan bahwa Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Dari Pasal-Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak hanya harus berada di tempat kedudukannya, karena wilayah jabatannya meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya, maka akta yang dibuat oleh seorang Notaris di luar wilayah jabatannya dinyatakan tidak sah.

- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian juga Notaris tidak boleh membuat akta sebelum ia memangku jabatannya (sebelum diambil sumpahnya).

Berdasarkan uraian mengenai wewenang seorang Notaris tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan

keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Dimana akta otentik yang dibuat oleh Notaris tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak diperlukan alat bukti lainnya.

#### **2.1.4. Hubungan Notaris dengan Penghadap**

Ketika penghadap datang ke Notaris agar tindakan atau perbuatannya diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai dengan kewenangan Notaris, dan kemudian Notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada Notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum. Oleh karena itu Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut.<sup>32</sup> Hubungan hukum Notaris dan para penghadap merupakan hubungan hukum yang khas, dengan karakter :<sup>33</sup>

1. tidak perlu dibuat suatu perjanjian baik lisan maupun tertulis dalam bentuk pemberian kuasa untuk membuat akta atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu;
2. Mereka yang datang ke hadapan Notaris, dengan anggapan bahwa Notaris mempunyai kemampuan untuk memformulasikan keinginan para pihak secara tertulis dalam bentuk akta otentik;
3. Hasil akhir dari tindakan Notaris berdasarkan kewenangan Notaris yang berasal dari permintaan atau keinginan para pihak sendiri; dan
4. Notaris bukan pihak dalam akta yang bersangkutan.

---

<sup>32</sup> Habib Adjie, Op.Cit., hlm. 17.

<sup>33</sup> Ibid., hlm. 19.

Pada dasarnya bahwa hubungan hukum antara Notaris dan para penghadap yang telah membuat akta di hadapan atau oleh Notaris tidak dapat dikonstruksikan, ditentukan pada awal Notaris dan para penghadap berhubungan, karena pada saat itu belum terjadi permasalahan apapun. Untuk menentukan bentuk hubungan antara Notaris dengan para penghadap harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1869 BW, bahwa akta otentik terdegradasi menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dengan alasan: (1) tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, atau (2) tidak mempunya pejabat umum yang bersangkutan, atau (3) cacat dalam bentuknya, atau karena akta Notaris dibatalkan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, maka hal ini dapat dijadikan dasar untuk menggugat Notaris sebagai suatu perbuatan melawan hukum atau dengan kata lain hubungan Notaris dan para penghadap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena<sup>34</sup> :

1. Notaris tidak berwenang membuat akta yang bersangkutan.
2. Tidak mempunya Notaris yang bersangkutan dalam membuat akta
3. Akta Notaris cacat dalam bentuknya

Tuntutan terhadap Notaris dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sebagai akibat akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum, berdasarkan adanya<sup>35</sup> :

1. Hubungan hukum yang khas antara Notaris dengan para penghadap dengan bentuk sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
2. Ketidacermatan, ketidaktelitian dan ketidaktepatan dalam :
  - a. Teknik administratif membuat akta berdasarkan UUJN,
  - b. Penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, yang tidak didasarkan pada kemampuan

---

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Ibid, hlm. 20.

menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

Sebelum seorang Notaris dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa<sup>36</sup>:

1. Adanya diderita kerugian;
2. Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris terdapat hubungan kausal;
3. Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam UUJN, sehingga dalam hal ini diperlukan kecermatan, ketelitian, dan ketepatan tidak hanya dalam teknik administrative membuat akta, tapi juga penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, dan kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

## **2.2. Akta Notaris Sebagai Akta Otentik**

### **2.2.1. Bentuk dan Jenis Akta**

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris sudah ditentukan bentuknya didalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang terdiri dari :

1. Setiap akta Notaris terdiri atas :
  - a. Awal akta atau kepala akta;
  - b. Badan akta; dan
  - c. Akhir atau penutup akta;
2. Awal akta atau kepala akta memuat :
  - a. Judul akta;

---

<sup>36</sup> Ibid.

- b. Nomor akta;
  - c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan
  - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
3. Badan akta memuat :
- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan; dan
  - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
4. Akhir atau penutup akta memuat :
- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);
  - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada;
  - c. Nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
  - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Ada 2 (dua) jenis/golongan akta Notaris, yaitu :<sup>37</sup>

1. Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Relas atau Berita Acara.
2. Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Pihak atau Akta Partij.

---

<sup>37</sup> Habib Adjie, Op. Cit., hlm. 45.

Akta- akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak/penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak, sudah tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh Notaris. Akta Relas adalah akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak, agar Notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta Notaris. Dalam Akta Relas ini Notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh Notaris yang dilakukan para pihak.<sup>38</sup>

Akta pihak adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris atas permintaan para pihak, Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan Notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan ke dalam akta Notaris. Dalam membuat akta-akta tersebut Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan (Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN) ataupun saran-saran hukum kepada para pihak tersebut. Ketika saran tersebut diterima dan disetujui oleh para pihak kemudian dituangkan ke dalam akta, maka saran-saran tersebut harus dinilai sebagai pernyataan atau keterangan para pihak sendiri.<sup>39</sup>

Perbedaan dari 2 (dua) jenis akta tersebut adalah akta partij atau akta pihak harus ditandatangani oleh para pihak dalam akta atau setidaknya harus dijelaskan dalam akta itu apa yang menjadi penyebab akta itu tidak ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, misalnya para pihak atau salah satu pihak tidak bisa menulis atau tangannya patah sehingga tidak bisa membubuhkan tanda tangannya ke dalam akta, keterangan tersebut harus dicantumkan oleh Notaris di dalam akta tersebut dan keterangan itu dalam hal ini berlaku sebagai pengganti tanda tangan (surrogaat tanda tangan). Dengan demikian untuk akta partij penanda tangan oleh para pihak merupakan suatu keharusan, jika tidak dilakukan maka akta tersebut akan kehilangan otentisitasnya. Sedangkan untuk akta pejabat atau akta relas, tanda tangan bukan merupakan suatu keharusan bagi otentisitas dari akta, maka dari itu

---

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Ibid.

tidak menjadi soal apabila ada salah satu atau lebih diantara penghadapnya tidak menandatangani akta itu, tetapi oleh Notaris disebutkan alasan mereka tidak menandatangani akta tersebut.

Dalam hubungannya dengan apa yang diuraikan diatas, maka yang pasti secara otentik pada akta partij terhadap pihak lain, adalah :<sup>40</sup>

1. Tanggal dari akta itu;
2. Tandatangan-tandatangan yang ada dalam akta itu;
3. Identitas dari orang-orang yang hadir (comparanten)
4. Bahwa apa yang tercantum dalam akta itu adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada Notaris untuk dicantumkan dalam akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan sendiri.

### 2.2.2. Otentisitas Akta Notaris

Pasal 1868 KUH Perdata merupakan sumber untuk otentisitas akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut :<sup>41</sup>

- a. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang Pejabat Umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Pejabat umum oleh - atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Pasal 38 UUJN yang mengatur mengenai Sifat dan bentuk Akta tidak menentukan mengenai sifat akta. Dalam Pasal 1 angka 7 UUJN menentukan bahwa akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk yang ditetapkan dalam UUJN, dan secara tersirat dalam Pasal 58 ayat (2) UUJN disebutkan

---

<sup>40</sup> G.H.S. Lumban Tobing, Op.Cit., hlm. 53.

<sup>41</sup> Habib Adjie, Op.Cit., hlm. 127.

bahwa Notaris wajib membuat Daftar Akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris.<sup>42</sup>

Pembuatan akta Notaris baik akta relaas maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta Notaris, yaitu harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak, notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum. Ketika saran Notaris diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta Notaris, meskipun demikian tetap bahwa hal tersebut merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat notaris atau isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan Notaris.<sup>43</sup>

Pengertian seperti tersebut diatas merupakan salah satu karakter yuridis dari akta Notaris, tidak berarti Notaris sebagai pelaku dari akta tersebut, Notaris tetap berada di luar para pihak atau bukan pihak dalam akta tersebut. Dengan kedudukan Notaris seperti itu, sehingga jika suatu akta Notaris dipermasalahkan, maka tetap kedudukan Notaris bukan sebagai pihak atau yang turut serta melakukan atau membantu para pihak dalam kualifikasi Hukum Pidana atau sebagai Tergugat atau Turut tergugat dalam perkara perdata.<sup>44</sup>

Karakter yuridis akta Notaris, yaitu :<sup>45</sup>

1. Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang.
2. Akta Notaris dibuat karena ada permintaan para pihak, dan bukan keinginan Notaris;

---

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Ibid., hlm. 128.

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Ibid, hlm. 135.

3. Meskipun dalam akta Notaris tercantum nama Notaris, tapi dalam hal ini Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersama-sama para pihak atau penghadap yang namanya tercantum dalam akta.
4. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Siapapun terikat dengan akta Notaris serta tidak dapat ditafsirkan lain, selain yang tercantum dalam akta tersebut.
5. Pembatalan daya ikat akta Notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Jika ada yang tidak setuju, maka pihak yang tidak setuju harus mengajukan permohonan ke pengadilan umum agar akta yang bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan.

Akta Notaris merupakan akta yang berisi perjanjian para pihak dan mengikat mereka yang membuatnya. Oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang terdiri dari:

1. Syarat Subyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari :
  - a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (Pasal 1321-1328 KUH Perdata). Dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Pengertian sepakat diartikan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak.  
Unsur-unsur dari kesepakatan diantara para pihak, yaitu:
    - a) Tidak ada paksaan;
    - b) Tidak ada kekhilafan;
    - c) Tidak ada penipuan.
  - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (Pasal 1329-1331 KUH Perdata ).

Unsur-unsurnya:

- a) Bukan orang yang belum dewasa;
- b) Bukan orang di bawah pengampuan;

- c) Seorang isteri menurut ketentuan KUH Perdata;
  - d) Semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian.
2. Syarat Objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari :
- a. Suatu hal tertentu (Pasal 1332-1334 KUH Perdata). Unsur-unsurnya:
    - a) Barang-barang yang bernilai ekonomis;
    - b) Barang-barang yang dapat diperdagangkan;
    - c) Macam dan jenisnya tertentu.
  - b. Suatu sebab yang halal (Pasal 1335-1337 KUH Perdata). Unsur-unsurnya :
    - a) Sesuatu yang tidak dilarang oleh undang-undang;
    - b) Sesuatu yang tidak bertentangan dengan kesusilaan;
    - c) Sesuatu yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

### **2.2.3. Akta Notaris Yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sebagai Akta Di Bawah Tangan Dan Batal Demi Hukum.**

Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi.

Syarat sahnya perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta Notaris. Syarat subyektif dicantumkan dalam awal akta, dan syarat objektif dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta. Isi akta merupakan perwujudan dari Pasal 1338 KUH Perdata mengenai kebebasan berkontrak dan memberikan kepastian perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Dengan demikian jika dalam awal akta, terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap Notaris tidak memenuhi syarat subyektif, maka atas permintaan orang tertentu akta tersebut dapat

dibatalkan. Jika dalam isi akta tidak memenuhi syarat objektif, maka akta tersebut batal demi hukum.<sup>46</sup>

Akta Notaris dapat dibatalkan apabila akta tersebut tidak memenuhi unsur subjektif akta, yaitu :

1. Tidak memenuhi unsur kesepakatan mereka yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Pasal 1321 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”
2. Tidak memenuhi unsur kecakapan untuk membuat perikatan. Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan bahwa :  
tidak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah:
  - a. Orang-orang belum dewasa;
  - b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
  - c. Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang persetujuan-persetujuan tertentu.

Akta Notaris dinyatakan batal demi hukum apabila akta tersebut tidak memenuhi unsur objektif akta, yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Dalam hal demikian, secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu. Tujuan para pihak untuk meletakkan suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama lain telah gagal. Tidak dapatlah pihak yang satu menuntut pihak yang lain di depan hakim, karena dasar hukumnya tidak ada. Hakim ini diwajibkan karena jabatannya, menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.

Dalam Pasal 84 UUJN ditentukan ada 2 (dua) jenis sanksi perdata, jika Notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dan juga sanksi yang sama jenisnya tersebar dalam pasal-pasal lainnya, yaitu :

---

<sup>46</sup> Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia.*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 39.

1. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
2. Akta Notaris menjadi batal demi hukum.

Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka ini dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Untuk menentukan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dapat dilihat dan ditentukan dari :<sup>47</sup>

1. Isi (dalam) pasal-pasal tertentu yang menegaskan secara langsung jika Notaris melakukan pelanggaran, maka akta yang bersangkutan termasuk akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
2. Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan sebagai akta yang mempunyai pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka pasal lainnya yang dikategorikan melanggar menuntut Pasal 84 UUJN, termasuk ke dalam akta batal demi hukum.

Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan batasan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dapat terjadi karena :<sup>48</sup>

- 1) Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, atau
- 2) Tidak mampunya pejabat umum yang bersangkutan, atau
- 3) Cacat dalam bentuknya.

Ketentuan-ketentuan tersebut dicantumkan secara tegas dalam pasal-,pasal tertentu dalam UUJN yang menyebutkan jika dilanggar oleh Notaris, sehingga akta Notaris tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, yaitu :<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Ibid., hlm. 101.

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> Ibid. 101.

1. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf I UUJN, yaitu tidak membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.
2. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan (8) UUJN, yaitu jika Notaris pada akhir akta tidak mencantumkan kalimat bahwa para penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isi akta.
3. Melanggar ketentuan Pasal 41 UUJN dengan menunjuk kepada pasal 39 UUJN dan Pasal 40 UUJN, yaitu tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan :
  - a. Pasal 39 UUJN bahwa :
    - 1) Penghadap paling sedikit berumur 18 Tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.
    - 2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
  - b. Pasal 40 menjelaskan bahwa setiap akta dibacakan oleh Notaris dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah, cakap melakukan perbuatan hukum, mengerti bahasa yang digunakan dalam akta dan dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf serta tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke bawah tanpa derajat pembatasan derajat dan garis kesampungan sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
  - c. Melanggar ketentuan Pasal 52 UUJN, yaitu membuat akta untuk diri sendiri, suami/istri, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, atau dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

Akta Notaris dinyatakan batal demi hukum selain karena melanggar unsur objektif syarat sahnya perjanjian juga karena melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam UUJN, yaitu:<sup>50</sup>

1. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I UUJN, yaitu tidak membuat daftar akta wasiat dan mengirimkan ke daftar pusat wasiat dalam waktu lima hari pada minggu pertama tiap bulan (termasuk pemberitahuan bilaman nihil).
2. Melanggar kewajiban sebagaimana termasuk dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k UUJN, yaitu tidak mempunyai cap/stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukannya.
3. Melanggar ketentuan Pasal 44 UUJN, yaitu pada akhir akta tidak disebutkan atau dinyatakan dengan tegas mengenai penyebutan akta telah dibacakan untuk akta yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang digunakan dalam akta, memakai penerjemah resmi, penjelasan, penandatanganan akta di hadapan penghadap, notaris dan penerjemah resmi.
4. Melanggar ketentuan Pasal 48 UUJN, yaitu tidak memberikan paraf atau tidak memberikan tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris atas perubahan atau penambahan berupa tulisan tindih, penyisipan, pencoretan atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain dengan cara penambahan, penggantian, atau pencoretan.
5. Melanggar ketentuan Pasal 49 UUJN, yaitu tidak menyebutkan atas perubahan akta yang tidak dibuat di sisi kiri akta, tetapi untuk perubahan yang dibuat pada akhir akta sebelum penutup akta dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.
6. Melanggar ketentuan Pasal 50 UUJN, yaitu tidak melakukan pencoretan, pamarafan, dan atas perubahan atas pencoretan kata, huruf, atau angka. Hal

---

<sup>50</sup> Ibid. 105.

tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula dan jumlah kata, huruf atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta, juga tidak menyatakan pada akhir akta mengenai jumlah perubahan, pencoretan dan penambahan.

7. Melanggar ketentuan Pasal 51 UUJN, yaitu tidak membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani, juga tidak membuat berita acara tentang pembetulan tersebut dan tidak menyampaikan berita acara pembetulan tersebut kepada pihak yang tersebut dalam akta.

### **2.3. Perusahaan Perseroan Terbatas**

#### **2.3.1. Konsep Dasar Perusahaan**

Istilah perusahaan adalah istilah yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan perundang-undangan di luar KUHD. Meskipun demikian dalam KUHD sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi istilah perusahaan itu.<sup>51</sup>

Menurut Molengraaff, yang dimaksud dengan perusahaan adalah : “keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang, atau mengadakan perjanjian perdagangan”. Beliau memandang pengertian perusahaan dari sudut ekonomi karena tujuan memperoleh penghasilan dilakukan dengan cara memperdagangkan barang, menyerahkan barang, dan perjanjian perdagangan.

Perbuatan ekonomi tersebut merupakan mata pencaharian, artinya dilakukan secara terus menerus, tidak insidental, bertindak keluar menghadapi pihak lain (pihak ketiga). Disini muncul aspek hukum dari perusahaan, yaitu perjanjian dengan pihak lain yang menjadi dasar kewajiban dan hak masing-masing pihak. Tetapi perlu dikemukakan disini bahwa dalam rumusan Molengraaff tidak dipersoalkan tentang

---

<sup>51</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 7.

perusahaan sebagai badan usaha. Yang dikemukakan justru perusahaan sebagai perbuatan, jadi ada kesan hanya meliputi kegiatan usaha.

Ditinjau dari sudut komersial, disebut perusahaan apabila “diperlukan perhitungan laba rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan”. Artinya ada unsur-unsur lain dalam suatu perusahaan dijalankan menurut cara-cara yang lazim atau tidak. Hal ini dapat diketahui dari keteraturan menjalankan perusahaan itu dan bukan dijalankan secara gelap. Jika unsur-unsur ini tidak ada, hilanglah sifat perusahaan dari aspek hukum perusahaan.<sup>52</sup>

Rumusan pengertian perusahaan ini terdapat juga di dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP), yang menyatakan sebagai berikut :

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.

Pada Pasal 1 huruf (d) Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk memperoleh keuntungan dan atau laba. Sedangkan yang dimaksud dengan pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan (Pasal 1 huruf c).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, walaupun kegiatan ekonomi tersebut dilakukan secara terus menerus, terang-terangan, terhadap pihak lain (pihak ketiga), dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, jika tidak dijalankan oleh badan usaha, itu bukan perusahaan, melainkan hanya pekerjaan. Setiap perusahaan mempunyai bentuk hukum yang diakui oleh undang-undang. Bentuk hukum ini menunjukkan legalitas perusahaan

---

<sup>52</sup> Ibid, hlm. 9.

tersebut sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi. Bentuk hukum ini secara formal termuat dalam akta pendirian, atau surat ijin usaha.

### **2.3.2. Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (UUPT) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 (UUPTL).**

Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini dulunya dikenal dengan istilah (*Naamloze Vennootschap* atau disingkat NV). Bagaimana asal muasal digunakannya istilah Perseroan Terbatas dan disingkat dengan PT tidak dapat ditelusuri. Sebutan tersebut telah menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dibakukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) (sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPTL)).<sup>53</sup>

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni Perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.<sup>54</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (UUPTL) maupun dalam Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) disebutkan bahwa:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

---

<sup>53</sup>Ridwan Khairandy, Op.Cit.,hlm. 1.

<sup>54</sup> Ibid.

Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran bahwa modal PT itu terdiri atas sero- sero atau saham-saham. Penunjukan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham dapat dilihat dari Pasal 3 UUPA yang menentukan :

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang dimilikinya”.

Definisi otentik Perseroan terbatas ditemukan didalam Pasal 1 angka 1 UUPA. Pasal ini menyebutkan bahwa Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham. Dari definisi itu dapat ditarik unsur-unsur yang melekat pada perseroan terbatas, yakni :<sup>55</sup>

1. Perseroan terbatas adalah badan hukum
2. Perseroan terbatas adalah persekutuan modal
3. Didirikan berdasarkan perjanjian
4. Melakukan kegiatan usaha
5. Modalnya terdiri atas saham-saham.

Berbeda halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang tidak secara eksplisit menyatakan bahwa PT adalah badan hukum, dalam undang-undang PT pada baris pertama Pasal ini dengan menyatakan bahwa pada baris pertama Pasal ini dengan menyatakan keberadaan PT diakui sebagai badan hukum dan dianggap sebagai ‘manusia’. Badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum, dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut legal entity. Oleh karena itu maka disebut “*artificial person*” atau manusia buatan, atau “*person in law*”, “*legal person*” atau “*rechtspersoon*”.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Ibid , hal. 4.

<sup>56</sup> I. G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan* (Jakarta: Megapoin, 2000), hlm. 127

H. M. N Purwosutjipto mengemukakan beberapa syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Persyaratan agar suatu badan dapat dikatakan berstatus badan hukum harus meliputi:<sup>57</sup>

1. Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu. Tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu;
2. Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama;
3. Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.

Ketiga unsur tersebut diatas merupakan unsur material (substantif) bagi suatu badan hukum. Kemudian persyaratan lainnya adalah persyaratan formal, yakni adanya pengakuan dari Negara yang mengakui suatu badan adalah badan hukum.<sup>58</sup>

Diperolehnya status PT sebagai badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau direksi, terpisah dari PT itu sendiri yang dikenal dengan istilah “*separate legal personality*”, yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri. Dengan demikian maka pemegang saham tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan PT, sehingga oleh sebab itu juga tidak bertanggungjawab atas utang-utang perusahaan atau PT.

Hal tersebut diatas dikenal istilah “*corporate personality*”, yang esensinya adalah suatu perusahaan mempunyai personalitas atau kepribadian berbeda dari orang yang menciptakannya. Maksudnya, meskipun bila orang yang menjalankan perusahaan terus berganti, perusahaannya tetap memiliki identitas sendiri terlepas dari adanya pergantian para pengurus ataupun pemegang sahamnya. Demikian pula kepentingan perusahaan tidak berhenti ataupun diulang kembali setiap pergantian manajer atau perubahan pemegang sahamnya.

---

<sup>57</sup> Ridwan Khairandy, Op.Cit., hlm. 10

<sup>58</sup> Ibid, hlm. 11.

Konsep perusahaan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari pemegang sahamnya merupakan sifat yang dianggap penting bagi status korporasi sebagai suatu badan hukum yang membedakan dengan bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Sifat terbatasnya tanggung jawab secara singkat merupakan pernyataan dari prinsip bahwa pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari pemegang sahamnya.<sup>59</sup>

### 2.3.3. Pendirian Perseroan Terbatas.

Pasal 1 angka 1 UUPT dengan tegas menyatakan bahwa Perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Ketentuan ini berimplikasi bahwa pendirian Perseroan terbatas harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian.<sup>60</sup>

Oleh karena Perseroan terbatas dinyatakan sebagai badan hukum yang didirikan perjanjian, maka pendirian Perseroan Terbatas harus pula tunduk pada persyaratan sahnya perjanjian yang ditentukan KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:<sup>61</sup>

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Harus ada hal tertentu; dan
4. Harus ada suatu sebab yang halal.

Persyaratan tersebut di atas berkenaan dengan subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian, sedangkan persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian. Perbedaan

---

<sup>59</sup> Ibid, hlm. 7.

<sup>60</sup> Ibid, hlm. 24.

<sup>61</sup> Ibid, hlm. 26.

kedua persyaratan tersebut dikaitkan dengan masalah batal demi hukumnya dan dapat dibatalkannya suatu perjanjian.

Apabila persyaratan subjektif perjanjian tidak dipenuhi tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, tetapi hanya dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Apabila persyaratan yang menyangkut objek perjanjian tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.<sup>62</sup>

Secara umum proses pendirian perseroan pada hakikatnya terdiri atas empat tahap, yaitu sebagai berikut:<sup>63</sup>

1. Tahap akta notaris.
2. Tahap pengesahan oleh instansi yang berwenang.
3. Tahap pendaftaran dalam daftar perusahaan.
4. Tahap pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pengaturan pendirian Perseroan Terbatas yang menurut pengertiannya adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dapat dilihat di dalam Bab II Pasal 7 UUPT maupun UUPTL . Dinyatakan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Mengenai kata orang tersebut Penjelasan Pasal 7 UUPT menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang Perseorangan, baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUPT tersebut sedikit berbeda dengan Penjelasan pasal 7 ayat (1) UUPTL yang menyebutkan yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan atau badan hukum tanpa menyebutkan badan hukum asing atau badan hukum Indonesia dan warga Negara Indonesia atau warga Negara asing untuk orang perserorangan. Dari penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUPT jelas diketahui bahwa PT di Indonesia dapat didirikan oleh warga Negara asing maupun badan hukum asing.

---

<sup>62</sup> Ibid, hlm. 27.

<sup>63</sup> Freddy Haris, Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas; Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 22

Ketentuan yang mewajibkan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 7 ayat (2) UUPT menentukan bahwa setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Ketentuan ini menurut Pasal 7 ayat (3) UUPT tidak berlaku dalam hal peleburan. Oleh Penjelasan Pasal 7 ayat (3) UUPT dijelaskan bahwa dalam hal peleburan seluruh aktiva dan pasiva perseroan yang meleburkan diri masuk menjadi modal perseroan hasil peleburan. Pendiri tidak mengambil bagian saham sehingga pendiri dari perseroan hasil peleburan perseroan yang meleburkan diri. Nama pemegang saham hasil peleburan adalah nama pemegang saham dari perseroan yang meleburkan diri tersebut.<sup>64</sup> Ketentuan Pasal 7 ayat (3) UUPT ini tidak ditemukan dalam UUPTL.

Dalam Pasal 7 ayat (4) UUPT dijelaskan bahwa PT memperoleh kedudukan sebagai badan hukum pada tanggal keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan bersangkutan. Ketentuan ini pada intinya sama dengan ketentuan pada pasal 7 ayat (6) UUPTL.

Dalam Pasal 7 ayat (5) UUPT yang pada dasarnya sama dengan Pasal 7 ayat (3) UUPTL dijelaskan bahwa setelah perseroan disahkan dan memperoleh status badan hukum perseroan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Dalam hal apabila jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut dilampaui menurut Pasal 7 ayat (6) UUPT yang juga sama dengan Pasal 7 ayat (4) UUPTL, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka pemegang saham bertanggungjawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

---

<sup>64</sup> Ridwan Khairandy, Op.Cit., hlm. 46.

Pendirian Perseroan Terbatas harus dengan akta notaris yang dibuat dengan bahasa Indonesia. Dengan akta ini dibuat akta pendirian perseroan. Dalam pembuatan akta pendirian didepan notaris, para pendiri dapat menghadap sendiri ke notaris atau dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.<sup>65</sup>

Mengenai akta pendirian PT diatur dalam Pasal 8 UUPPT yang merupakan perbaikan dan penambahan Pasal 8 UUPTL. disebutkan bahwa akta pendirian perseroan tersebut memuat anggaran dasar dan keterangan lain (dalam UUPTL disebut akta pendirian memuat anggaran dasar, dan keterangan lain, sekurang-kurangnya dan seterusnya) memuat sekurang-kurangnya :

1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat serta nomor dan tanggal keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan. Tentang yang terakhir ini tidak terdapat dalam Pasal 8 UUPTL.
2. Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan kewarganegaraan anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang pertama kali diangkat. Ketentuan ini pada dasarnya sama dengan Pasal 8 ayat (1b) UUPTL.
3. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal telah ditempatkan dan disetor. Hal ini tidak jauh berbeda dengan Pasal 8 ayat (1c) UUPTL.

Setelah dibuatnya akta notaris yang memuat hal-hal diatas, maka diajukan permohonan untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum.

Menurut ketentuan UUPTL, untuk memperoleh pengesahan, para pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Kehakiman dengan melampirkan akta pendirian perseroan. Pengesahan akta pendirian diberikan dalam

---

<sup>65</sup> Ibid.

waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima. Dalam hal permohonan ditolak, penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam jangka waktu paling lama 60 hari (Pasal 9 UUPTL).<sup>66</sup> Ketentuan ini berbeda dengan yang diatur dalam UUPT.

Adapun tata cara yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUPT bahwa untuk memperoleh keputusan menteri tersebut, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi<sup>67</sup> administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

1. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
2. Jangka waktu pendirian perseroan;
3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
4. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. Alamat lengkap perseroan.

Pengisian format isian diatas menurut Pasal 9 ayat (2) UUPT harus didahului dengan pengajuan nama perseroan.

Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan tersebut diatas, menurut pasal 9 ayat (3) UUPT pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar dan Perubahan data Perseroan hanya memberi kewenangan tersebut kepada notaris (selanjutnya disebut Peraturan Menteri No: M-01-HT.01-10 Tahun 2007). Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri ini menyebutkan bahwa permohonan

---

<sup>66</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia.*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 16.

<sup>67</sup> Penjelasan Pasal 9 ayat (1) UUPT menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “jasa teknologi informasi administrasi badan hukum” adalah jenis pelayanan diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum perseroan.

pengesahan badan hukum perseroan dilakukan oleh notaris sebagai kuasa dari pendiri.<sup>68</sup>

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri No: M-01-HT.01-10 Tahun 2007 menentukan bahwa permohonan tersebut diajukan oleh notaris melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) dengan cara mengisi format isian akta Notaris (FIAN) Model I setelah pemakaian nama disetujui menteri atau Direktur Jenderal Administrasi Badan Hukum Umum dan dilengkapi dengan data pendukung. Dokumen ini meliputi:

1. Salinan akta pendirian perseroan dan salinan akta perubahan pendirian perubahan, jika ada;
2. Salinan akta peleburan dalam hal pendirian perseroan dilakukan dalam rangka peleburan;
3. Bukti pembayaran biaya untuk:
  - a. Persetujuan pemakaian nama;
  - b. Pengesahan badan hukum perseroan; dan
  - c. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
4. Bukti setor modal perseroan berupa:
  - a. Slip setoran atau keterangan bank atas nama perseroan atau rekening bersama atas pendiri atau pernyataan telah menyetor modal perseroan yang ditandatangani semua direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota komisaris perseroan, jika setoran dalam bentuk uang;
  - b. Keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran dalam bentuk selain uang yang disertai pengumuman dalam surat kabar jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak;
  - c. Peraturan Pemerintah dan/atau Surat Keputusan Menteri Keuangan bagi Perusahaan Perseroan; atau

---

<sup>68</sup> Ridwan Khairandy, Op.Cit., hlm. 48.

- d. Neraca perseroan atau neraca dari badan usaha bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal.
5. Surat keterangan alamat perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris;
6. Dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 UUPT mengatur prosedur pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dimaksud. Permohonan tersebut harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

Permohonan secara elektronik harus dilengkapi dengan keterangan dokumen pendukung dalam hal format isian. Jika keterangan mengenai dokumen pendukung tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka akan dikeluarkan pernyataan tidak keberatan Menteri.<sup>69</sup> Apabila format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik melalui Sisminbakum.<sup>70</sup>

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri No: M-01-HT.01-10 Tahun 2007 jika dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan di atas, notaris sebagai kuasa pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung. Bila persyaratan itu telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang badan hukum PT yang ditandatangani secara elektronik. Ketentuan jangka waktu 14 (empat belas) hari ini berlainan dengan jangka waktu yg disebut dalam pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri

---

<sup>69</sup> Freddy Haris, Teddy Anggoro, Op.Cit., hlm. 22.

<sup>70</sup> Ridwan Khairandy, Op.Cit., hlm. 50.

No: M-01-HT.01-10 Tahun 2007. Peraturan Menteri ini menyebut paling 7 (tujuh) hari. Pengesahan badan hukum tersebut ditandatangani secara elektronik.<sup>71</sup>

Apabila semua persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung diatas tidak terpenuhi, menteri atau Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon melalui Sisminbakum, dan pernyataan tidak keberatan menjadi gugur.<sup>72</sup>

Dalam Pasal 10 ayat (8) UUPD dijelaskan, dalam hal pernyataan tidak keberatan gugur, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri untuk pengesahan badan hukum PT dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani. Dalam hal permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari, akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.<sup>73</sup>

Dengan didapatnya pengesahan menteri, maka perseroan mendapatkan statusnya sebagai badan hukum pada saat seperti ini tanggung jawab pribadi beralih ke tanggung jawab perseroan sebagai subjek hukum (pengemban hak dan kewajiban). Terhitung sejak itu pula kerugian yang diderita perseroan hanya berakibat kepada pemegang saham sebesar modal yang dimasukkan.<sup>74</sup>

Purwosutjipto menyebutkan bahwa adanya lembaga pengesahan ditujukan untuk mengadakan pengawasan preventif, dalam bentuk pemeriksaan yang seksama oleh Pemerintah terhadap semua perseroan yang dibentuk dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Bahkan Purwosutjipto menyebutkan bahwa bentuk pengawasan preventif yang intensif, baik dalam bentuk pengesahan atau yang bentuk lainnya, tidak hanya disyaratkan bagi pendirian perseroan baru saja, tetapi juga disyaratkan bila ada

---

<sup>71</sup> Ibid, hlm. 51.

<sup>72</sup> Pasal 10 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>73</sup> Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>74</sup> Freddy Haris, Teddy Anggoro, Op.Cit., hlm. 22

perubahan-perubahan dalam akta pendirian atau anggaran dasar atau bila ingin memperpanjang masa hidup perseroan.<sup>75</sup>

## **2.4. Analisis Studi Kasus Putusan MPPN Nomor : 04/B/Mj.PPN/VIII/2010.**

### **2.4.1. Kronologi Kasus**

Kasus ini merupakan perkara antara Husny Lashinta Rampale dengan Notaris X dalam perkara pelanggaran Kode etik dan jabatan Notaris atas penggandaan akta pendirian PT. X di Kota Batam. Kasus ini berawal atas dasar adanya pengaduan masyarakat terhadap Notaris X yang berkantor di wilayah Kota Batam, atas perkara pelanggaran penggandaan akta Pendirian PT.X.

Pada tanggal 24 Mei 2004 Husny Lashinta Rampale bersama rekan-rekannya (Gatot Supriyanto, Suhirman, Kie Hai) menghadap Notaris X untuk mendirikan sebuah perusahaan di Batam dengan nama PT.X. bahwa pada tanggal 29 Mei 2004 telah diterbitkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 12 oleh Notaris X, setelah itu Husny Lashinta Rampale menunjukkan bukti setoran awal di bank BNI, kemudian Notaris X mengeluarkan surat keterangan yang isinya menyatakan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sedang dalam proses pengurusan. Setelah hampir 4 tahun surat pengesahan yang dimaksud belum juga turun, namun ketika ditanya oleh Husny Lashinta Rampale, Notaris X hanya menjawab bahwa surat pengesahan tersebut masih dalam proses

Pada Tahun 2007 Husny Lashinta Rampale menemukan sebuah Akta Pendirian Perusahaan atas nama Perusahaan yang sama yaitu PT.X, yang diterbitkan oleh Notaris yang sama (Notaris X), akta tersebut adalah akta nomor 13 tertanggal 22 Oktober 2005 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia RI, akan tetapi dalam akta tersebut tidak tercantum nama “Husny Lashinta Rampale”.

---

<sup>75</sup> Ibid.

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas, pada Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa pengesahan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima, sedangkan pada ayat (3) menyatakan dalam hal permohonan tersebut ditolak, permohonan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis berserta alasannya dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Apabila permohonan tersebut ditolak, seharusnya Husny Lashinta Rampale menerima surat pemberitahuan atas penolakan tersebut, namun pada kenyataannya surat yang dimaksud tidak pernah diterima atau disampaikan oleh Notaris. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Husny Lashinta Rampale melakukan laporan terhadap Notaris X atas dugaan pengandaan Akta Pendirian PT. X kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Majelis Pengawas Daerah Kota Batam yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: W33.UM.101/MPD.II.2008 Tanggal 19 Februari 2008, terhadap Husny Lashinta Rampale dan Notaris X, antara lain menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Notaris X yang membuat Akta Pendirian PT. X Nomor 12, tanggal 29 Mei 2004 tersebut dan pihak Husny Lashinta Rampale yang merasa dirugikan atas tindakan Notaris X yang telah membuat Akta Pendirian PT dengan nama yang sama dan pemegang saham yang sebagian merupakan para pemegang saham dari PT yang terlebih dahulu didirikan.
2. Bahwa dalam pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam terhadap kedua belah pihak dalam hal ini adalah Notaris X dan Husny Lashinta Rampale, diperoleh keterangan kedua belah pihak dan yang isinya sama dan tidak jauh dari surat kedua belah pihak mengenai kronologis PT. X, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa kedua belah pihak tetap bersikukuh bahwa apa yang dituliskannya di dalam kronologis benar adanya
- b. Bahwa alasan tidak dibuatnya pembatalan Akta Pendirian PT nomor 12 tanggal 29 Mei 20004, oleh karena para pihak yang tercantum di dalam Akta Pendirian tersebut tidak ingin saling bertemu sehingga sulit untuk untuk dipertemukan
- c. Bahwa pada waktu diusulkan oleh Notaris X kepada Gatot Supriyanto dan Suhirman dapat membuat Akta Pendirian PT di Notaris lain selain dirinya, akan tetapi tetap tidak dapat dilaksanakan, hal ini terjadi oleh karena adanya masalah intern para pendiri PT mengenai komitmen yang telah disepakati tapi belum dapat dilaksanakan
- d. Bahwa kerugian yang diderita Husny Lashinta Rampale apabila ada oleh karena diterbitkannya Akta Pendirian PT yang baru, agar diselesaikan antara para pendiri perusahaan secara kekeluargaan.

Bahwa terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Batam yang tertuang dalam berita acara Pemeriksaan Nomor : W33.UM.101/MPD.II.2008 tanggal 19 Februari 2008, telah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 8 Mei 2008 yang selanjutnya dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan pada tanggal 15 Mei 2008.

Pada sidang lanjutan tanggal 15 Mei 2008, Notaris X mengajukan alat bukti saksi di dalam persidangan, yang mana telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1895 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan dalam undang-undang”. Adapun saksi-saksi yang diajukan oleh Notaris X untuk pembuktian di persidangan terdiri dari 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Gatot Supriyanto (saksi pertama)

Dalam kesaksiannya dalam persidangan saksi Gatot Supriyanto memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi bertindak sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Pendirian PT. X Nomor 12 tanggal 29 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Notaris X
- b. Bahwa terdapat 4 (empat) orang pihak yang tercantum di dalam Akta Pendirian PT Nomor 12, tanggal 29 Mei 2004, yaitu sebagai berikut:
  - Gatot Supriyanto;
  - Husny Lashinta Rampale;
  - Suhirman
  - Kie Hai.
- c. Bahwa modal dasar berdasarkan Akta Pendirian PT Nomor 12 adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan komposisi 40 (empat puluh) persen saham atau senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi kewajiban saksi Gatot Supriyanto, 40 (empat puluh) persen saham atau senilai Rp. 50.000.000,- menjadi kewajiban saksi Suhirman, dan kewajiban Husny Lashinta Rampale dan Kie hai masing-masing sebesar 10 (sepuluh) persen saham senilai Rp. 12.500.000,-
- d. Bahwa antara Saksi Gatot Supriyanto dengan Husny Lashinta Rampale tidak ada komitmen tentang permodalan seperti tersebut di atas.
- e. Bahwa PT. X berdasarkan Akta Pendirian PT Nomor 12, tanggal 29 Mei 2004 tidak berjalan sebagaimana mestinya (stagnan) dan bahkan secara teknis terjadi kekacauan dalam frekuensi sehingga menyebabkan gangguan ketika stasiun radio diluncurkan
- f. Bahwa oleh karena peringatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang menyebutkan PT. X seharusnya telah melakukan ujian penyiaran sampai dengan bulan Desember 2005, maka saksi Gatot Supriyanto bersama-sama dengan saksi Suhirman menghadap Notaris X untuk minta dibuatkan Akta Pendirian PT Nomor 13 tanggal 22 Oktober 2005 dengan nama PT yang sama.
- g. Bahwa Notaris X telah menyarankan untuk membuat Akta Pendirian PT tersebut ke kantor Notaris lain selain dirinya

- h. Bahwa saksi Gatot Supriyanto menyatakan alasan tidak digantinya nama PT. X oleh karena nama tersebut membawa keberuntungan dan setelah dikonsultasikan kepada Notaris X, hal tersebut tidak menyimpang dari hukum yang berlaku
- i. Bahwa saksi Gatot Supriyanto mengakui tidak ada panggilan tertulis untuk musyawarah sebelum dibuatkan Akta Pendirian PT. X Nomor 13 tertanggal 22 Oktober 2005
- j. Bahwa menurut saksi Gatot Supriyanto, Akta Pendirian PT Nomor 12 dan Akta Pendirian PT Nomor 13 adalah dua akta yang berbeda, oleh karenanya Surat Domisili Perusahaan dan NPWP Perusahaan diantara keduanya juga berbeda.

## 2. Saksi Suhirman (Saksi Kedua)

Bahwa saksi Suhirman dalam kesaksiannya dalam pemeriksaan di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- a. Bahwa saksi Suhirman bertindak sebagai Komisaris Utama, berdasarkan Akta Pendirian PT Nomor 12 yang dibuat di hadapan Notaris X pada tanggal 29 Mei 2004;
- b. Bahwa saksi Suhirman merasa tidak cocok dengan metode kerja Husny Lahinta Rampale setelah dibuatnya Akta Pendirian PT Nomor 12 tersebut, dan atas ketidakcocokan tersebut sebagai Komisaris Utama, saksi Suhirman belum pernah melakukan teguran kepada Husny.
- c. Bahwa yang melakukan pengurusan segala perijinan adalah Husny.
- d. Bahwa saksi Suhirman mengakui adanya pembicaraan dengan saksi Gatot Supriyanto bahwa permasalahan dengan Husny akan segera diselesaikan.
- e. Bahwa alasan Suhirman tetap memakai jasa Notaris X dalam pembuatan Akta Pendirian PT Nomor 13, oleh karena selama ini yang mengetahui persis permasalahan PT. X adalah Notaris X, sehingga diputuskan untuk memakai jasa Notaris X.

- f. Bahwa saksi Suhirman bertanya kepada Notaris X dan dijawab olehnya bahwa pembuatan Akta Pendirian PT Nomor 13 dengan nama yang sama dengan PT. X yang telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Nomor 12 tertanggal 29 Mei 2004, tidak masalah sehingga dapat dibuat akta barunya.

Bahwa dalam persidangan Husny Lashinta Rampale mengajukan alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1867 KUH Perdata yang menyatakan “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun tulisan-tulisan dibawah tangan.” Adapun alat bukti yang diajukan adalah sebagai berikut :

- a. Akta Pendirian PT. X Nomor 12 tertanggal 24 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Notaris X.
- b. Surat Keterangan No: 02/N/V/2004 tertanggal 23 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris X dan menyebutkan bahwa PT. X berdasarkan Akta Pendirian PT Nomor 12 sedang dalam proses pengurusan pengesahan PT dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- c. Anggaran Pendirian PT. X yang membuktikan adanya pembayaran Notaris sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor. 267/DOM/12.03/II/2005 tertanggal 4 Februari 2005 atas nama PT. X
- e. Surat persetujuan sempadan atas nama Radio Swasta FM/ Era Baru FM, yang disetujui oleh anggota masyarakat yang berada disekeliling lokasi sempadan dimaksud.

Dalam pengaduannya, Husny Lashinta Rampale mendalilkan bahwa Notaris X telah membuat 2 (dua) Akta Pendirian dengan nama PT. X sehingga merugikan dirinya, yaitu Akta Pendirian Nomor 12 dan Akta Pendirian Nomor 13.

Bahwa baik saksi Gatot Supriyanto maupun saksi Suhirman yang keduanya sama-sama menyatakan bahwa pemakaian nama PT. X telah dikonsultasikan kepada Notaris X, dan menurut Notaris X hal tersebut tidak menyimpangi hukum yang berlaku.

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang diberlakukan saat dibuatnya kedua Akta Pendirian PT tersebut, tidak ditemukan satu

ketentuan pun yang dilanggar oleh Notaris X, termasuk diantara Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, mengingat apa yang dilakukan Notaris X hanyalah pemesanan nama PT dalam Akta Pendirian Nomor 12 dan bukannya pemblokiran nama PT. sehingga selama itu hanya bersifat pemesanan nama, maka Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Kepulauan Riau Berpendapat bahwa selama itu pula, nama PT tersebut masih dapat dipakai oleh pihak manapun. Demikian gugurlah ketentuan Pasal 13 ayat (1) tersebut terhadap perbuatan Notaris X, sehingga Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Kepulauan Riau berpendapat Notaris X tidak melanggar ketentuan tersebut.

Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris berpendapat, oleh karena penyebab terjadinya kerugian sebagaimana telah didalilkan oleh Pelapor dalam keterangannya tidak terbukti melanggar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, maka tidak perlu memeriksa dan mempertimbangkan kerugian yang timbul atas perbuatan Notaris X tersebut.

Pembuatan 2 (dua) Akta Pendirian PT dengan nama yang sama sebagaimana diuraikan di atas tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, sepatutnya Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Kepulauan Riau mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perbuatan tersebut, terutama dalam kaitan Notaris X sebagai pejabat Notaris.

Bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang berbunyi : *“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”* Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Kota Batam menyatakan bahwa Notaris X mengusulkan kepada Gatot Supriyanto dan Suhirman, untuk dapat membuat Akta Pendirian PT di Notaris lain selain dirinya, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Notaris X diatas menunjukkan bahwa Notaris X mengetahui atau sepatutnya mengetahui pembuatan 2 (dua) Akta Pendirian PT dengan nama yang sama akan menimbulkan konflik dikemudian hari, hal mana telah dibuktikan oleh

keterangan Notaris X dalam pemeriksaan yang mengatakan bahwa Notaris X tidak ingin mencampuri permasalahan internal pihak-pihak yang dimaksud.

Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Kepulauan Riau berpendapat, hal yang menjadi kelalaian Notaris X dalam melakukan pembuatan Akta Pendirian PT, baik Akta No. 12 maupun Akta No. 13, yakni kelalaian Notaris X dalam menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN. Maka berdasarkan Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 1, Pasal 4, Pasal 16, Pasal 67 jo pasal 25, dan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara, Pengangkatan Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, dalam rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Kepulauan Riau tanggal 29 Mei 2008, memutuskan :

1. Menyatakan pengaduan Husny Lashinta Rampale ditolak untuk keseluruhan
2. Menghukum saudari Notaris X, Notaris di Kota Batam, dengan sanksi teguran lisan, karena telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a jo. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Bahwa Husny Lashinta Rampale mengajukan banding terhadap Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Kepulauan Riau Nomor : W33.11/MPW-Kepri/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 dalam perkara antara dirinya melawan Notaris X, notaris kota Batam berdasarkan surat No.16 tanggal 8 Juli 2008 perihal naik banding atas Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Kepulauan Riau Nomor : W33.11/MPW-Kepri/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008.

Bahwa Husny Lashinta Rampale mengajukan memori banding tanggal 22 Desember 2008, berdasarkan surat tanda terima berkas memori banding dari Kantor Wilayah Kepulauan Riau, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Kepulauan Riau dalam mempertimbangkan hukumnya, menyatakan bahwa “Perbuatan Notaris X menunjukkan bahwa Notaris X mengetahui atau sepatutnya mengetahui pembuatan 2 (dua) akta Pendirian PT dengan nama yang sama akan menimbulkan konflik

dikemudian hari, hal mana telah dibuktikan oleh keterangan Notaris X, dalam pemeriksaan yang mengatakan bahwa dirinya tidak ingin mencampuri permasalahan internal pihak-pihak dimaksud.

2. Bahwa apabila Notaris X tidak ingin mencampuri internal pihak-pihak yang dimaksud mengapa Notaris X menerbitkan Akta Pendirian PT nomor 13 dengan nama yang sama dan pendiri-pendirinya sudah sangat dikenal oleh Notaris X, padahal Akta Pendirian PT Nomor 12 pendirian PT. X adalah Notaris X yang membuatnya, seharusnya Notaris X menolak dengan tegas untuk membuat nama PT yang sama karena telah menyalahi peraturan-peraturan yang berlaku, atau apabila Husny Lashinta Rampale telah mengundurkan diri maka para pendiri akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menambah atau memasukan pendiri lainnya didalam akta tersebut. Tetapi bukan membuat Akta Pendirian PT Nomor 13 dengan nama yang sama sehingga berdampak pada timbulnya masalah hukum, dimana Husny Lashinta Rampale merasa sangat dirugikan baik secara moril maupun materil atas perbuatan Notaris X
3. Bahwa majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Kepulauan Riau halaman 21 alinea terakhir mengatakan “menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Kepulauan Riau, hal yang menjadi kelalaian Notaris X dalam melakukan perbuatannya dalam pembuatan Akta Pendirian PT, baik Akta No. 12 maupun Akta No. 13, yakni kelalaian Notaris X dalam menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a diatas.
4. Bahwa Pendapat Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Kepulauan Riau, sangat jelas melindungi perbuatan Notaris X yang telah merugikan Husny Lashinta Rampale.
5. Bahwa seharusnya Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Kepulauan Riau memutuskan “menghukum Notaris X bersalah karena telah menerbitkan akta ganda dan mencabut ijinnya sebagai Notaris dalam waktu yang tidak ditentukan, bukan menghukum Notaris x dengan sanksi teguran lisan”.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan Majelis Wilayah Notaris Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Bahwa didalam persidangan, hanya dihadiri oleh 2 (dua) Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris, dibantu oleh seorang sekretaris, sementara salah seorang anggota Majelis pemeriksa yang tidak hadir dalam persidangan yaitu Ny. Yulinar Ningsih, SH ikut menandatangani putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Kepulauan Riau, apakah hal itu dapat dibenarkan? Mohon Majelis Pengawas Pusat Notaris dapat memberikan penjelasan mengenai hal tersebut, agar sebagai masyarakat yang awam hukum dapat mengerti tentang tata cara sidang pemeriksaan Majelis Pemeriksa Notaris.
2. Bahwa dalam persidangan majelis Pemeriksa Wilayah Notaris yang hadir tidak pernah menanyakan kepada saksi mengenai setoran biaya kepada Notaris X, padahal dalam sidang pemeriksaan terungkap jika Husny Lashinta Rampale sudah menyetor biaya kepada Notaris X akan tetapi hal ini disangkal oleh Notaris X.
3. Bahwa, seharusnya Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Kepulauan Riau lebih menggali permasalahan yang terjadi, yaitu permasalahan penyetoran biaya pembuatan akta Nomor 12 dan rekening perusahaan sebagai syarat berdirinya suatu akta agar menjadi jelas dan terang, tetapi yang terjadi justru sebaliknya persoalan yang terjadi menjadi tidak jelas, karena Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Kepulauan Riau tidak objektif dalam memeriksa perkara ini.
4. Bahwa kesaksian yang telah diberikan oleh para saksi di dalam sidang pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Kepulauan Riau secara garis besar adalah bohong atau tidak sesuai dengan fakta, keterangan saksi sangat naif saat Majelis Pemeriksa menanyakan mengapa membuat Akta Pendirian PT No. 13 dengan nama yang sama dengan Akta Pendirian PT No. 12, karena alasannya nama tersebut membawa keberuntungan.
5. Bahwa bantahan yang diajukan oleh Husny Lashinta Rampale berkaitan dengan keterangan saksi-saksi yang diberikan saat sidang pemeriksaan, ditolak/tidak

diterima oleh Majelis Pemeriksa, padahal keterangan saksi yang diperdengarkan di dalam sidang pemeriksaan tersebut tidak benar.

6. Bahwa oleh karena Notaris X dalam membuat akta tidak berbuat sebagaimana tanggung jawabnya sebagai Notaris yang diangkat sumpah dan menyalahi kode etik Notaris, mohon Majelis Pengawas Pusat Notaris menindak tegas Notaris X tersebut.
7. Bahwa kerugian materiil akibat perbuatan Notaris x membuat akta ganda dengan nama yang sama sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari saham pendirian Akta Nomor 12, harus ditanggung oleh Notaris X secara tunai dan seketika.
8. Bahwa disamping kerugian materil tersebut diatas, Husny Lashinta Rampale kehilangan uang operasional selama menjalankan aktifitas di PT. X, sebesar Rp. 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), dana operasional tersebut tidak diberikan oleh para pendiri PT. X sejak bulan juli 2005 sampai bulan juli 2008.
9. Bahwa Husny Lashinta Rampale menuntut keuntungan dari hasil pendapatan radio tersebut sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari dan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
10. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan Husny Lashinta Rampale tersebut merupakan akibat perbuatan Notaris X yang menerbitkan akta ganda dengan nama yang sama.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Husny Lahinta Rampale, memohon kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris berkenan member putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

#### Mengadili sendiri

1. Menerima dan mengabulkan memori banding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Notaris X bersalah telah membuat akta ganda dengan nama yang sama.
3. Mencabut izin Notaris X sebagai Notaris maupun sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk waktu yang tidak ditentukan.

4. Menghukum Notaris X untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika.
5. Menghukum Notaris X untuk membayar dana operasional sebesar Rp. 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika.
6. Menghukum Notaris X untuk membayar keuntungan dari hasil pendapatan PT. X sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) secara tunai dan seketika.

bahwa atau apabila Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

#### **2.4.2. Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 04/B/Mj.PPN/VIII/2010**

Bahwa berdasarkan hasil rapat musyawarah Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tanggal 4 Agustus 2010 yang dicantumkan dalam putusan nomor : 04/B/Mj.PPN/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010, Majelis Pengawas Pusat Notaris memutuskan :

1. Menyatakan menolak permohonan banding Husny Lashinta Rampale
2. Menyatakan menguatkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Kepulauan Riau Nomor : W33.11/MPW Kepri/VI/2008 yang menghukum Notaris X, Notaris Kota Batam dengan sanksi teguran lisan karena telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a jo. Pasal 85 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

#### **2.4.3. Analisa**

Pertimbangan Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam memutuskan perkara banding tersebut adalah bahwa oleh karena putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Kepulauan Riau Nomor : W33.11/MPW Kepri/VI/2008 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Juni 2008, dimana Husny Lashinta Rampale dan Notaris X hadir dalam pembacaan putusan tersebut, maka sesuai Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004, seharusnya Husny Lashinta Rampale menyatakan banding paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan yaitu pada tanggal 13 Juni 2008. Setelah memperhatikan dan mencermati fakta-fakta hukum berdasarkan surat-surat yang disampaikan oleh Husny Lashinta Rampale, ternyata pernyataan banding yang disampaikan Husny Lashinta Rampale didasarkan pada surat nomor 16 tertanggal 8 Juli 2008 yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Pusat, dengan demikian permohonan banding yang diajukan Husny Lashinta Rampale telah melampaui batas, maka Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat, mempertimbangkan tentang hukumnya permohonan banding Husny Lashinta Rampale tidak dapat diterima.

Majelis Pengawas Pusat juga mempertimbangkan setelah membaca Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan berdasarkan Pasal 73 ayat (2) undang-undang tersebut, menyebutkan bahwa Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final, dimana yang dimaksud ayat (1) huruf e adalah Majelis Pengawas Wilayah berwenang memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, sedangkan dalam penjelasan Pasal 73 ayat (2) UUNJ menyebutkan yang dimaksud dengan “bersifat final” adalah mengikat dan tidak dapat diajukan banding ke Majelis Pengawas Pusat.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Kepulauan Riau dan Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam memutus perkara tersebut, maka penulis akan menganalisa Putusan Majelis Pengawas Notaris tersebut, khususnya mengenai :

**1. Tanggung jawab Notaris dalam menerbitkan 2 (dua) Akta Pendirian PT. X dengan nama yang sama namun berbeda susunan kepengurusannya.**

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya seorang Notaris harus mematuhi segala sesuatu yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, maka berdasarkan kasus yang telah diuraikan diatas, penulis akan menganalisa

mengenai pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Notaris X dalam kasus diatas, yaitu sebagai berikut :

a. Notaris X telah melanggar Sumpah Jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu sebagai berikut :

- 1) Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- 2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut

:

“saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”

b. Notaris X tidak mematuhi Kode Etik Notaris dalam menjalankan jabatannya, dalam hal ini etika pelayanan terhadap klien.

Dalam Kode Etik Notaris, ada beberapa hal yang harus dimiliki dan dilakukan oleh Notaris dalam melayani klien, yaitu:

- a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya

- b. Menyelesaikan akta sampai tahap yang diminta oleh klien
- c. Memberitahukan kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan pengumuman, dan atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil akta yang sudah didaftar atau Berita Negara yang sudah selesai dicetak tersebut oleh klien yang bersangkutan
- d. Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan anggota masyarakat
- e. Memberikan jasa kepada masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma
- f. Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang tersebut membuat akta kepada notaris yang menahan berkas itu
- g. Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan notaris yang bersangkutan
- h. Dilarang mengirim minuta kepada klien atau klien-klien yang bersangkutan
- i. Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien membuat akta kepadanya, atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari notaris lain
- j. Dilarang membentuk kelompok di dalam tubuh INI dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif, apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi.

Dalam kasus ini dapat diketahui bahwa Notaris X tidak menyelesaikan proses permohonan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI mengenai status badan hukum PT. X yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. X Nomor 12 sampai tahap yang diinginkan oleh klien, hal ini terbukti dari kesaksian Husny Lashinta Rampale dalam laporannya kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam, dimana Notaris X telah memberikan surat keterangan Nomor : 02/N/V/2004 yang dibuat sendiri olehnya dan menyebutkan bahwa PT. X berdasarkan Akta Pendirian PT Nomor 12 sedang dalam proses pengesahan PT dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, akan tetapi

sampai 3 (tiga) tahun tidak pernah ada kejelasan mengenai pengesahan PT tersebut, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas, pada Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa pengesahan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima, sedangkan pada ayat (3) menyatakan dalam hal permohonan tersebut ditolak, permohonan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis berserta alasannya dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal ini Penulis berpendapat apabila permohonan pengesahan PT. X yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Nomor 12 tanggal 29 Mei 2004 ditolak, seharusnya Notaris X menerima surat pemberitahuan secara tertulis dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan menyampaikan surat tersebut kepada Husny Lashinta Rampale, akan tetapi pada kenyataannya pihak Husny Lashinta Rampale tidak pernah menerima pemberitahuan apapun dari Notaris X, hal ini menunjukkan bahwa Notaris X telah lalai dalam menjalankan jabatannya dan tidak mematuhi kode etik Notaris yang berlaku.

- c. Notaris X tidak menjaga kepentingan para pihak dalam Akta Pendirian PT. X Nomor 12 dengan dibuatnya Akta Pendirian PT. X Nomor 13 sehingga timbul konflik di antara para pihak, dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUNJ menyebutkan :

*“Dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”*

Dalam kasus ini diketahui bahwa dalam pembuatan Akta Pendirian PT. X Nomor 12 tanggal 29 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Notaris X, para pihak yang tercantum dalam akta adalah :

- Gatot Supriyanto
- Husny Lashinta Rampale
- Suhirman
- Kie Hai

Namun karena terjadi konflik internal antara para pihak dalam akta, maka pihak Gatot Supriyanto dan Suhirman menghadap kepada Notaris X untuk minta dibuatkan Akta Pendirian yang baru dengan menggunakan nama PT yang sama, dalam hal ini Notaris X sempat mengusulkan untuk membuat Akta Pendirian tersebut kepada notaris lain selain dirinya, tetapi karena pihak Gatot Supriyanto dan Suhirman hanya mempercayakan pembuatan Akta Pendirian PT yang baru kepada Notaris X, akhirnya Notaris X tetap menerbitkan Akta Pendirian PT. X Nomor 13 pada tanggal 22 Oktober 2005 dengan para pihak yang sebagian terdapat dalam Akta Pendirian PT. X Nomor 12 yaitu Gatot Supriyanto dan Suhirman hal tersebut menunjukkan bahwa Notaris X mengetahui bahwa adanya 2 (dua) Akta Pendirian PT dengan nama perusahaan yang sama dapat menimbulkan konflik di antara para pihak di kemudian hari, hal inilah yang membuat pihak Husny Lashinta Rampale merasa dirugikan dan mengadakan laporan atas pelanggaran yang dilakukan Notaris X kepada Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Batam. Maka dalam hal ini penulis berpendapat bahwa Notaris X telah lalai dalam menjalankan jabatannya yaitu tidak menjaga kepentingan para pihak dalam akta pendirian Nomor 12 yaitu pihak Husny Lashinta Rampale dan Kie Hai.

## **2. Akibat Hukum dari adanya 2 (dua) Akta Pendirian atas nama perseroan yang sama namun berbeda susunan kepengurusannya.**

Dalam hal ini penulis akan menganalisa mengenai akibat hukum yang terjadi akibat kasus ini, adapun yang mendasari pandangan penulis tersebut adalah :

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan tegas menyatakan bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan

berdasarkan perjanjian. Ketentuan ini berimplikasi bahwa pendirian PT harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian.

Pada penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa terhadap Perseroan berlaku Undang-Undang ini, Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan perundang-undangan lainnya<sup>76</sup>, tidak mengurangi pula kewajiban setiap perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepastian dan asas kepatutan dalam menjalankan perseroan.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, agar perjanjian pendirian perseroan itu sah, harus memenuhi syarat adanya kesepakatan (*overeenkomst, agreement*), kecakapan (*bevoegdheid, competence*), untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu (*bepalde onderwerp, fixed subject matter*), dan suatu sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak, allowed cause*). Apabila perjanjian itu sah, maka berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian pendirian perseroan itu mengikat sebagai undang-undang kepada mereka.<sup>77</sup> Pendirian PT juga harus dinyatakan dalam Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Pada saat diterbitkannya Akta Pendirian PT. X Nomor 12 tertanggal 29 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Notaris X, sebenarnya PT. X telah dinyatakan berdiri akan tetapi karena belum mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai status badan hukum, maka PT. X yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian tersebut belum dinyatakan sebagai badan hukum perseroan yang sah, namun perjanjian yang telah disepakati para pihak tetap mengikat dan harus dijalankan dengan itikad baik sesuai yang diatur dalam Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata.

Dengan diterbitkannya Akta Pendirian PT. X Nomor 13 tertanggal 22 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Notaris X, maka pihak Gatot Supriyanto dan Suhirman telah melanggar kesepakatan yang telah disepakati bersama dalam Akta Pendirian

---

<sup>76</sup> Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan lainnya adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya perseroan, termasuk ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sepanjang tidak dicabut atau ditentukan lain dalam undang-undang ini.

<sup>77</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas.*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 35.

Nomor 12 dan tidak beritikad baik, hal ini bertentangan dengan yang diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata, maka berdasarkan hal ini Penulis berpendapat bahwa syarat subjektif dari perjanjian pendirian perseroan dalam Akta Pendirian PT Nomor 12 sudah tidak terpenuhi dan hal ini mengakibatkan perjanjian dalam Akta Pendirian PT. X Nomor 12 menjadi batal, sedangkan Akta Pendirian PT. X Nomor 12 tetap dianggap sah sebagai akta otentik sepanjang tidak dibatalkan oleh para pihaknya dan dimungkinkan dimintakan pembatalan melalui putusan pengadilan.

Dalam hal pembatalan Akta Notaris, ada hal-hal yang membatasi pembatalan tersebut yaitu bahwa pembatalan daya ikat Akta Notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Jika ada yang tidak setuju maka, maka pihak yang tidak setuju harus mengajukan permohonan ke pengadilan umum agar akta yang bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan.

Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPTL) tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai batalnya Akta Pendirian Perusahaan, hal ini berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dalam Pasal 10 ayat (9) UUPT dijelaskan dalam hal permohonan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.

Berdasarkan hal ini, Penulis berpendapat bahwa akibat hukum yang terjadi akibat terjadinya kasus ini adalah terhadap Akta Pendirian PT. X Nomor : 12 tertanggal 29 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Notaris X tetap dianggap sah sepanjang tidak dibatalkan oleh para pihak, akan tetapi dimungkinkan untuk dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan melalui putusan pengadilan, karena di satu sisi nama PT. X yang tercantum dalam Akta Pendirian PT. X Nomor 12 sudah tidak dapat digunakan, karena nama PT tersebut sudah digunakan oleh pihak Gatot Supriyanto dan Suhirman yang mendirikan PT. X dengan Akta Pendirian PT Nomor 13 tertanggal 22 Oktober 2005 dan sudah mendapatkan pengesahan status badan hukum PT dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun disisi lain terhadap Akta Pendirian PT. X Nomor 12 tidak pernah dilakukan pembatalan Akta oleh para pihak.

Jika ditinjau dari bentuk Aktanya, Akta pendirian Pendirian PT. X Nomor 12 telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam hal ini Pasal 38 UUJN.



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian materi pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor : 05/B/Mj.PPN/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010 yang menyatakan menguatkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Kepulauan Riau Nomor W33.11/MPW Kepri/VI/2008 yang menghukum Notaris X, Notaris Kota Batam dengan sanksi teguran lisan karena telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a jo Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah tepat, karena Notaris X telah terbukti lalai dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris yaitu tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Hal-hal yang mendasari pendapat penulis tersebut adalah :
  - a. Notaris X telah melanggar sumpah jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris karena tidak jujur dalam menjalankan jabatannya.
  - b. Notaris X telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu tidak menjaga kepentingan para pihak dalam Akta Pendirian PT Nomor 12 dengan dibuatnya Akta Pendirian PT Nomor 13 sehingga ada pihak yang merasa dirugikan.

Selain melanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris X juga tidak melaksanakan Kode Etik yang berlaku terhadap Notaris yaitu Notaris X tidak mematuhi Kode Etik Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris, dalam hal ini etika pelayanan terhadap klien karena Notaris X tidak menyelesaikan proses permohonan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia mengenai status badan hukum PT. X sehingga menyebabkan PT. X yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Nomor 12 tertanggal 29 Mei 2004 tidak memperoleh status badan hukum. Dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik notaris adalah menjadi kewenangan organisasi notaris dalam mengawasinya.

2. Bahwa akibat hukum yang timbul dari adanya 2 (dua) Akta Pendirian atas nama perusahaan yang sama dengan susunan kepengurusan yang sebagian berbeda adalah terhadap Akta Pendirian Perusahaan yang terlebih dahulu diterbitkan yaitu Akta Pendirian PT. X Nomor 12 tertanggal 29 Mei 2004 yang belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tetap dianggap sah sebagai akta otentik karena telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 UUJN mengenai bentuk akta dan telah memenuhi syarat otentisitas suatu akta Notaris, akan tetapi dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan oleh pengadilan, karena dengan diterbitkannya Akta Pendirian PT. X Nomor 13 Tertanggal 22 Oktober 2005 yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Akta Pendirian PT.X Nomor 12 sudah tidak dapat digunakan lagi untuk mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai status badan hukum PT.

### **3.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh Penulis sehubungan dengan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Penulis akan menguraikan pula beberapa saran sehubungan dengan kesimpulan yang telah diberikan. Adapun saran-saran yang akan diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terkait pelanggaran jabatan Notaris yang menghukum Notaris X dengan teguran lisan karena telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yaitu kelalaian dalam menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, dalam hal ini seharusnya Notaris X dalam menjalankan

jabatannya lebih teliti dalam menelaah permasalahan hukum dan menjaga kepentingan para pihak terkait dalam perbuatan hukum, sedangkan terkait pelanggaran kode etik Notaris seharusnya organisasi notaris yang bertugas melakukan pengawasan internal terhadap dugaan pelanggaran kode etik notaris harus lebih tegas dalam penerapan sanksi sehingga menimbulkan efek jera bagi para notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, dan penulis berpendapat semestinya organisasi notaris dapat memfasilitasi apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan notaris dalam kaitan dugaan pelanggaran kode etik notaris sehingga lebih mudah pelaksanaan pengawasan terhadap notaris.

2. Bahwa untuk mencegah akibat hukum seperti yang telah dijelaskan pada kesimpulan diatas, seharusnya Notaris X sebelum membuat Akta Pendirian PT.X Nomor 13 menyarankan kepada para pihak untuk menyelesaikan masalah internal diantara para pihak dan melakukan pembatalan terhadap akta pendirian PT. X Nomor 12 dan memperhatikan terhadap akibat-akibat hukum yang mungkin timbul akibat adanya 2 akta Pendirian Perusahaan dengan nama yang sama dengan susunan kepengurusan yang sebagian berbeda, hal ini terkait pada prinsip kehati-hatian dan ketelitian Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Dalam Pasal 10 ayat 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku sekarang disebutkan bahwa apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah Akta Pendirian Perseroan didirikan tidak diajukan permohonan mengenai status badan hukum PT kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Akta Pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya hal seperti kasus diatas pada kemudian hari, maka Penulis menyarankan agar permohonan pengesahan Menteri mengenai status badan hukum PT segera dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku ;

Adjie, habib. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung : Refika Aditama, 2008.

\_\_\_\_\_. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

\_\_\_\_\_. *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.

Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2009.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta : Sinar Grafika, 2000.

Haris, Freddy dan Tedy Anggoro. *Hukum Perseroan Terbatas; Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi* . Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan yurisprudensi*. Jogjakarta: Total Media Yogyakarta. 2009.

Muhammad, Abdulkadir. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

\_\_\_\_\_. *Hukum Perseroan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

\_\_\_\_\_. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999.

\_\_\_\_\_. *Etika Profesi Hukum*. Bandung : Citra Aditya bakti, 2006.

Prodjohamidjojo, Martiman. *Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta: Intermasa, 1994.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Tan Thong Kie. *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtar Baru van Hoeve, 2007.

Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1996.

Widjaya, I.G. Rai. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Megapoin, 2000.

———. *Hukum Perusahaan, Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha*. Jakarta: Kesaint Blanc, 2000.

#### **B. Peraturan Perundang-undangan :**

Indonesia. Undang-Undang Tentang Wajib Daftar Perusahaan, UU No. 3 Tahun 1982, Tahun 1982.

———. Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 1 Tahun 1995, Tahun 1995.

———. Undang-Undang Tentang jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, Tahun 2004, TLN. No. 4432.

———. Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, Tahun 2007.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992

*Reglement op het Notarist-ambt in Indonesie* (Peraturan Jabatan Notaris), ordonansi 11 Januari 1860. S. 1860-3, mb 1 Juli 1860.

**C. Artikel**

Welin Kusuma. “Profesi Notaris”.

<http://welinkusuma.blogspot.com/2008/05/profesi-notaris.html/>.

Diunduh 20 Februari 2011.

**D. Lampiran**

Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 04/B/Mj.PPN/VIII/2010  
tanggal 6 Agustus 2010.

